


KEARIFAN LOKAL DAN PENATAAN RUANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL



BALITBANGKUMHAM Press

**KEARIFAN LOKAL
DAN PENATAAN RUANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusifs pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KEARIFAN LOKAL DAN PENATAAN RUANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL

Eko Noer Kristiyanto

BALITBANGKUMHAM Press

@ 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum

KEARIFAN LOKAL DAN PENATAAN RUANG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM NASIONAL

Penulis : Eko Noer Kristiyanto
Editor : Ahyar, S.H., M.H.
Reviewer : Oky Syaeful Harahap, S.Sos., M.H.
Layout : Maria Mahardhika
Dicetak oleh : PT Pohon Cahaya
ISBN : 978-623-6958-74-2
Cetakan Pertama : Desember 2021

Diterbitkan oleh:



BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI)

Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta

Selatan Website: www.balitbangham.go.id

Telp: (021) 252 5015, ext. 512/514

E-mail: balitbangkumhampress@gmail.com

SAMBUTAN

Salam Pembaruan!

Masalah tata ruang, baik dalam ruang lingkup makro maupun mikro, saat ini semakin mendapat perhatian yang cukup serius. Adalah fakta bahwa jumlah penduduk serta kebutuhan yang semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Demikian juga teknologi yang semakin maju diarahkan sebagai usaha bagi penyediaan sarana dalam memenuhi kebutuhan manusia yang kian meningkat

Di lain pihak, disadari atau tidak, bahwa pada dasarnya ruang atau lahan yang tersedia masih tetap seperti sediakala. Selain adanya keterbatasan lahan, permasalahan tata ruang semakin rumit, karena kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini semakin hari semakin pesat. Kondisi tersebut perlu diwaspadai, terutama yang berkaitan para pelaku bisnis dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang semakin besar, juga diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang berimbas kepada pertumbuhan kawasan perumahan dan pemukiman.

Buku ini menjelaskan bahwa konsep-konsep penataan ruang ternyata telah dimiliki oleh masyarakat adat melalui kearifan lokalnya, dan gagasan-gagasan tersebut harus dipertimbangkan dalam proses penataan ruang di daerah, karena eksistensi

masyarakat hukum adat diakui dan dijamin oleh konstitusi negara ini. Bentuk partisipasi agar gagasan dan pemikiran masyarakat tersebut dapat diformulasikan menjadi hukum formil menjadi sangat penting untuk dipahami, dan buku ini mampu menjelaskannya.

Jakarta, 15 Desember 2021

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Puguh Budi Utami', positioned to the right of the QR code.

Dr. Sri Puguh Budi Utami

KATA PENGANTAR

Saya menyambut baik diterbitkannya buku tentang eksistensi masyarakat adat, kearifan lokal dan penataan ruang ini. Konsep penataan ruang telah mengalami perkembangan pesat, baik secara teori maupun praktik, bahkan diajarkan secara spesifik di perguruan tinggi. Namun ternyata jauh sebelum ilmu-ilmu modern terkait penataan ruang sebenarnya masyarakat asli Indonesia pun telah mengenal konsep penataan ruang yang dalam berbagai diskusi dan penelitian ternyata terbukti efektif dan selaras dengan ilmu pengetahuan modern, konsep-konsep tradisional ini ternyata masih dipraktikkan oleh masyarakat utamanya masyarakat adat di Indonesia. Untuk menyerap dan mentransformasikan kearifan lokal ke dalam sistem hukum formil maka hal yang paling logis adalah mengakomodirnya dalam peraturan daerah. Buku yang ditulis oleh saudara Eko Noer Kristiyanto mampu memotret dengan baik bagaimana perlindungan dan jaminan hukum yang diberikan negara terhadap masyarakat adat dalam proses penataan ruang di Indonesia.

Dengan pengalaman dan pergaulan penulis yang saya ketahui begitu lintas sektoral, membuat buku ini mampu mengajak kita memahami fenomena penataan ruang dari bermacam perspektif.

Ketua Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandung

Merdi Hajiji

PRAKATA PENULIS

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan buku ini tepat waktu. Buku kecil ini adalah catatan singkat tentang kegelisahan penulis terkait penataan ruang di sekitar yang terasa tidak ideal dan seringkali menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari, baik secara lingkungan maupun dampak sosial. Terlepas dari regulasi formil yang tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun daerah, terkadang penulis seringkali berpikir tentang konsep teknis yang dipikirkan oleh para ahli, seperti ahli lingkungan, ahli planologi (tata kota) dsb. Kompetensi akademis para ahli ini ternyata seringkali selaras dengan nilai-nilai lokal yang dianut oleh masyarakat tradisional, tentu ini menarik karena pengetahuan-pengetahuan dan ilmu akademis yang ditempuh di perguruan tinggi ternyata selaras dengan kearifan lokal masyarakat terkait konsep penataan ruang. Buku ini mencoba menjelaskan bagaimana konsep-konsep kearifan lokal diakomodir dan ditransformasikan menjadi bentuk regulasi formil, karena konstitusi menjamin eksistensi masyarakat adat beserta kekayaan dan pemikiran mereka. Selain itu penulis menemukan fakta bahwa pengakuan dan jaminan hukum terhadap kearifan lokal pun disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan terkait

penataan ruang. Buku tipis ini menjadi kemenangan kecil bagi penulis yang selama ini bergiat menyuarakan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi terkait sektor-sektor strategis.

Jakarta, September 2021

Eko Noer Kristiyanto

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| SAMBUTAN | v |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PRAKATA PENULIS..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| BAB II KEARIFAN LOKAL DAN MASYARAKAT ADAT ... | 11 |
| A. Kearifan Lokal..... | 16 |
| B. Penataan Ruang | 21 |
| C. Partisipasi Masyarakat | 24 |
| BAB III KEARIFAN LOKAL DALAM PENATAAN RUANG | 39 |
| A. Kedudukan kearifan lokal dalam regulasi terkait penataan ruang Indonesia..... | 39 |
| B. Kearifan Lokal Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penataan Ruang | 41 |
| BAB IV KEARIFAN LOKAL TATA RUANG BALI | 53 |
| A. Penataan Ruang | 56 |
| B. Implementasi | 65 |
| BAB V KEARIFAN LOKAL TATA RUANG UMATERA BARAT..... | 71 |
| A. Penataan Ruang | 73 |
| B. Implementasi | 76 |

| | |
|----------------------------|-----|
| BAB VI KEARIFAN LOKAL TATA | |
| RUANG JAWA BARAT | 79 |
| A. Penataan Ruang | 82 |
| B. Implementasi | 83 |
| BAB VII PENUTUP | 89 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 93 |
| GLOSARIUM..... | 97 |
| BIODATA PENULIS..... | 103 |

BAB I

PENDAHULUAN

Penataan ruang memiliki makna mengatur ruang secara efisien atau proses menata ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu kawasan. Penataan ruang menjadi hal penting, dikarenakan lahan yang tersedia tidak akan mungkin bertambah sementara penduduk akan bertambah. Dengan terjadinya penambahan penduduk maka kebutuhan lahan sebagai wadah aktifitas penduduk juga akan meningkat. Penataan ruang tidak hanya berkaitan tentang pengaturan struktur ruang dan pola ruang tapi juga merefleksikan karakteristik lingkungan, ruang, budaya dan tradisi masyarakat.¹ Penggunaan Lahan (*land use*) diartikan sebagai pemanfaatan lahan saat ini di suatu wilayah baik itu di perkotaan maupun pedesaan.

Masalah tata ruang, baik dalam ruang lingkup makro maupun mikro, saat ini semakin mendapat perhatian yang cukup serius. Adalah fakta bahwa jumlah penduduk serta kebutuhan yang semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

1 Poerwoningsih, Integrating Visibility Analysis in Rural Spatial Planning, Procedia , 2016- Soc. Behav.

Demikian juga teknologi yang semakin maju diarahkan sebagai usaha bagi penyediaan sarana dalam memenuhi kebutuhan manusia yang kian meningkat, namun di lain pihak, disadari atau tidak, bahwa pada dasarnya ruang atau lahan yang tersedia masih tetap seperti sediakala.² Selain adanya keterbatasan lahan, permasalahan tata ruang semakin rumit, karena kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini semakin hari semakin pesat. Dan kondisi tersebut perlu diwaspadai, terutama yang berkaitan para pelaku bisnis dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang semakin besar, juga diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk, yang berimbas kepada pertumbuhan kawasan perumahan dan pemukiman.³

Dalam Pasal 33 ayat(3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Realisasi dari pasal ini dituangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yaitu Negara diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Lebih lanjut dalam Pasal 14 UUPA dijelaskan bahwa untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa, maka Pemerintah membuat suatu Rencana Umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang

2 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, "*Hukum Tata Ruang*" : dalam konsep kebijakan otonomi daerah, Bandung, Nuansa, 2008, hlm. 21

3 *Ibid*

angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara.

Rencana Umum yang dibuat Pemerintah meliputi seluruh wilayah Indonesia dan Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah di wilayah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu perwujudan penggunaan dan pemanfaatan tanah agar optimal harus menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka untuk kesesuaian kebutuhan akan tanah telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, lihat juga Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008.

Dalam rangka tertib perencanaan tata ruang maka peraturan di tingkat pusat ataupun daerah haruslah sinergis dan komprehensif. Tujuan penataan ruang adalah terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.⁴

Penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dapat menimbulkan dampak dan negatif yaitu tidak hanya terhadap keadaan sosial ekonomi perubahan penggunaan tanah menimbulkan banjir, tanah longsor dan menurunnya kualitas air tanah.⁵ Begitu juga perubahan tanah pertanian yang produktif menjadi non pertanian akan berdampak pada berkurangnya produksi pertanian namun disisi lain dapat

4 BPHN, Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Tata Ruang, Jakarta, BPHN, 1996, hlm.4

5 Laporan Penelitian IPB 2010 seperti dikutip dalam Laporan Penelitian akhir BPHN tahun 2016

meningkatkan pendapatan Daerah dari nilai Pajak.

Permasalahan lain yang timbul yaitu pada sistem pemerintahan Indonesia, dimana saat ini terjadi perubahan dengan terdistribusinya kewenangan pemerintah pusat ke daerah dalam berbagai kegiatan pembangunan dalam bentuk sistem otonomi daerah.⁶ Konsep otonomi daerah membuat daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimilikinya, terutama dalam pemanfaatan lahan di daerah. Otonomi penting untuk memperkuat kultur dan nilai demokrasi seperti toleransi, bebas berpendapat, menghormati pendapat, terbuka dalam berkomunikasi sertamemahami keanekaragaman dalam masyarakat.⁷ Hal-hal tersebut penting untuk melindungi dan menjamin hak warga negara dalam pertarungan antara nilai ideal, nilai instrumental, dengan konteks sosial, ekonomi, budaya, termasuk alam.⁸ Seiring waktu, timbul problematika dalam pelaksanaan otonomi daerah, termasuk di antaranya terkait masalah penataan ruang, atas nama pembangunan dan otonomi maka pembangunan di daerah berlangsung masiv namun ternyata dalam banyak hal terungkap pula adanya tentangan dari masyarakat, padahal seharusnya pembangunan itu untuk masyarakat. Pembangunan yang tak

6 Otonomi mengandung pengertian pengaturan sendiri (selfregelling), pemerintahan sendiri (selfbestuur). Otonomi memiliki makna kemandirian, pelaksanaan otonomi memiliki prinsip keadilan dan penghormatan atas hak-hak asli, lihat Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal*, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm.1

7 Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.31

8 *Ibid*

tepat guna serta merusak lingkungan dan melanggar tata ruang seringkali menjadi pemicu, hal yang seharusnya tidak terjadi karena sesungguhnya regulasi dan batasan-batasan serta acuan dalam penataan ruang sudah cukup jelas termasuk di antaranya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Dengan kondisi seperti itu, pengendalian pemanfaatan ruang menjadi sangat penting dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan fungsi lahan sesuai dengan daya dukung lingkungan masing-masing. Lemahnya mekanisme pengendalian pembangunan merupakan salah satu kendala dalam menerapkan rencana tata ruang di daerah. Rencana tata ruang belum menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan, apalagi dalam perencanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun jarang sekali memperhatikan rencana tata ruang untuk menentukan lokasi pembangunan yang tepat.⁹

Konsep penataan ruang telah mengalami perkembangan pesat, baik secara teori maupun praktik, bahkan diajarkan secara spesifik di perguruan tinggi. Namun ternyata jauh sebelum ilmu-ilmu modern terkait penataan ruang sebenarnya masyarakat asli Indonesia pun telah mengenal konsep penataan ruang yang dalam berbagai diskusi dan penelitian ternyata terbukti efektif dan selaras dengan ilmu pengetahuan modern, konsep-konsep tradisional ini ternyata masih dipraktikkan oleh masyarakat

9 Laporan Penelitian IPB 2010 seperti dikutip dalam Laporan Penelitian akhir BPHN tahun 2016

utamanya masyarakat adat di Indonesia.¹⁰ Pengetahuan tradisional dapat diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat selama turun temurun yang meliputi pengetahuan mereka tentang pengelolaan kekayaan hayati, misal untuk makanan dan obat-obatan; lagu, cerita, legenda, serta kesenian dan kebudayaan masyarakat lainnya. Hal yang membedakan antara pengetahuan tradisional dengan hasil karya intelektual yang lain, yaitu bahwa satu pengetahuan tradisional merupakan satu bentuk karya intelektual yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam masyarakat komunal yang kemudian dalam pelestariannya dilakukan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹¹

Pengetahuan tradisional (traditional knowledge) mempunyai pengertian yang sangat luas, karena penggunaan istilah ini digunakan terhadap semua istilah yang masih termasuk dalam karya intelektual tradisional, seperti karya intelektual yang masuk dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan maupun karya intelektual yang termasuk dalam bidang industri. Walaupun Pengetahuan praktis atau kearifan tradisional secara populer dikenal dengan istilah kearifan budaya lokal, lokal

-
- 10 Berbagai penelitian membahas bagaimana masyarakat lokal menerapkan konsep mereka dalam penataan ruang, seperti masyarakat desa Kemadang kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, lalu masyarakat Desa Kramas, Gianyar Bali, serta Masyarakat Desa Paso, Teluk Baguala Ambon, lihat Muh Aris Marfai, Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal, Gajah University Press, Yogyakarta, 2012
 - 11 Arif Lutviansory, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Graha Ilmu; Yogyakarta, 2010 hal 2

genius, sistem pengetahuan lokal (SPL), indigenous knowledge, dan lainnya. Pengetahuan asli atau kearifan budaya lokal ini pada kenyataannya seringkali terdesak dan terpinggirkan, terutama apabila masyarakat tradisional tersebut hidup di negara yang menerapkan pendekatan pembangunan yang bersifat top-down atau bertolak dari pandangan luar komunitas, karena kearifan tradisional seringkali dianggap kurang memenuhi tuntutan rasionalitas dan kemajuan jaman.¹²

Konsep-konsep penataan ruang ala masyarakat ini adalah suatu kearifan lokal yang seyogyanya mampu menunjang dan mendukung pembangunan nasional. Kedekatan manusia secara fisik dan emosional dengan lingkungan sumberdaya alam serta terjadinya interaksi dalam suatu sistem yang menghasilkan proses dan hasil proses yang saling berkaitan, saling memberi dan mengambil kemanfaatan dalam kurun waktu yang lama telah melahirkan pengetahuan¹³ yang pada akhirnya akan melahirkan kearifan lokal, utamanya terkait dengan penyikapan manusia terhadap alam.¹⁴

12 Nugraheni, Konservasi Hutan dan Pola Pertanian Tradisional Masyarakat Baduy di Banten, *Jurnal Studi Indonesia* vol. 15 no. 1 (Mar. 2005) hlm 14-34

13 Pengetahuan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan seperti pengaturan permukiman, pengelolaan lingkungan, pertanian, penyediaan makanan, kesehatan, dan cara-cara mengatur pola kehidupannya. Pengetahuan tersebut sangat penting bagi kelangsungan kehidupan mereka dan merupakan bentuk adaptasi terhadap lingkungan hidup yang telah berlangsung lama secara turun temurun.

14 Muh Aris Marfai, *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*, Gajah University Press, Yogyakarta, 2012

Eksistensi dan peranan masyarakat dalam hal terkait penentuan kebijakan dalam bidang agraria termasuk diantaranya penataan ruang, dijamin dalam penjelasan UUPA yang menyatakan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari pembentukan hukum agraria.¹⁵ Berbicara hukum adat tentu tak terlepas dari eksistensi masyarakat adat atau masyarakat asli suatu daerah. Masyarakat asli di suatu daerah memiliki cara pandang, wawasan dan konsep terkait lingkungan mereka, meliputi alam, tanah, air, udara dan segala sesuatu yang dapat didefinisikan sebagai ruang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁶ Cara pandang serta konsep itulah yang dapat kita artikan sebagai bagian dari kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekedar pengetahuan tradisional, pengetahuan tradisional mengacu pada pengetahuan, inovasi dan praktek masyarakat adat dan lokal di dunia yang dikembangkan dari pengalaman mereka di abad dan menurut, pengetahuan tradisional langsung budaya dan lingkungan ditransfer secara lisan dari generasi ke generasi. ini adalah kolektif yang dimiliki dan dikelola dalam beberapa bentuk seperti cerita rakyat, lagulagu rakyat, peribahasa, nilai-nilai budaya, iman, ritual, hukum masyarakat, bahasa lokal dan keturunan hewan.¹⁷ Pengetahuan tradisional juga dapat berhubungan

15 Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*, UB Press, Malang, 2011, hlm.68

16 Ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

17 Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*,

dengan bidang yang sangat penting bagi kehidupan, seperti pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultura, dan kehutanan. Kearifan lokal merupakan perwujudan implementasi artikulasi dan pengejawantahan serta bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya, sehingga kearifan lokal merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu mencakup model-model pengelolaan sumber daya alam secara lestari termasuk bagaimana menjaga hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab.¹⁸ Dengan demikian kearifan lokal adalah suatu sistem yang mengintegrasikan pengetahuan, budaya dan kelembagaan serta praktik mengelola sumberdaya alam.¹⁹

Kearifan lokal harus bersifat komunal secara kepemilikan dan tidak individual.²⁰ Kearifan lokal memiliki sifat keterbukaan dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sepanjang usia komunitas yang ada. Kearifan lokal juga lebih bersifat aplikatif dan pragmatis dengan landasan filosofi yang dipahami bersama. Kearifan lokal menyangkut bagaimana berhubungan secara baik dengan semua isi alam.²¹ Kearifan lokal lebih bersifat holistik menyangkut kehidupan mikrokosmos dan makrokosmos. Kearifan lokal merupakan refleksi moralitas yang didasarkan pada prinsip tabu

Alumni, Bandung, 2006, hlm..35

18 Suhartini, Kearifan Lokal dan Konservasi Keanekaragaman Hayati, UGM, Yogyakarta, 2009

19 *Ibid*

20 Keraf, Etika Lingkungan, KOMPAS, 2005 Dalam lihat Muh Aris Marfai, Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal, Gajah University Press, Yogyakarta, 2012

21 *Ibid*

dan hanya dapat dipahami oleh kerangka tradisional. Kearifan lokal juga memiliki sifat-sifat lokal dari refleksi karakteristik komunitas lokal.²² Corak komunal, sosial, serta kolektif dalam kearifan lokal ini selaras dengan prinsip dalam UUPA juga erat kaitannya dengan hukum adat. Definisi terkait kearifan lokal pun tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa masyarakat asli/masyarakat adat memiliki peran dan kedudukan yang strategis di era otonomi daerah, peraturan perundang-undangan menjamin keberadaan dan eksistensi mereka, termasuk hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Kebijakan terkait penataan ruang seringkali menimbulkan pro-kontra serta problematika, walau secara formil prosedural prosesnya dapat dikatakan sudah tepat namun apakah benar-benar telah mengakomodir aspirasi serta kearifan lokal masyarakat? karena secara teoritis menurut sudut pandang sosiologis hukum yang dapat diterima dan dilaksanakan masyarakat seharusnya tidak menimbulkan gejolak.²³

22 *Ibid*

23 Eko Noer Kristiyanto dkk- Balitbangkumham, Perlindungan Hukum terhadap Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang, Balitbangkumham Press, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2017

BAB II

KEARIFAN LOKAL DAN MASYARAKAT ADAT

Kearifan lokal adalah suatu sistem yang mengintegrasikan pengetahuan, budaya dan kelembagaan serta praktik mengelola sumberdaya alam.²⁴ Orientasi penataan ruang adalah dalam rangka mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.²⁵ Hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menghendaki perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.²⁶ Sebuah tujuan dan konsep yang selaras dengan kearifan lokal masyarakat.²⁷ Penyelenggaraan

24 *Ibid*

25 Maria Sumardjono, Pengaturan SDA di Indonesia, antara yang tersurat dan tersirat, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2011)

26 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

27 Kearifan (wisdom) secara etimologi berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi sesuatu kejadian, obyek atau situasi. Sedangkan lokal, menunjukkan ruang interaksi dimana peristiwa atau situasi tersebut terjadi.

penataan ruang dan kearifan lokal memiliki keterkaitan yang erat. Di tingkat daerah, kearifan lokal merupakan kunci penguatan penyelenggaraan penataan ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang telah memberi kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan peningkatan diri sesuai dengan potensi sumber daya, karakteristik, dan budaya (kearifan lokal) daerah masing-masing.²⁸ kearifan lokal adalah cara dan praktik yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari pemahaman mendalam mereka akan lingkungan setempat yang terbentuk dari tinggal di tempat tersebut secara turun-menurun. Kearifan lokal muncul dari dalam masyarakat sendiri, disebarluaskan secara non-formal, dan dimiliki secara kolektif oleh masyarakat yang bersangkutan. Selain itu, kearifan lokal juga dikembangkan selama beberapa generasi dan tertanam di dalam cara hidup masyarakat yang bersangkutan sebagai sarana untuk mempertahankan hidup.

29

Berbicara tentang kearifan lokal maka kita akan sangat erat kaitannya dengan masyarakat asli, lokal, atau masyarakat adat. Masyarakat adat dalam tradisi modern dikenal dengan istilah “indigenous society”, yang secara harafiah berarti seseorang yang

-
- 28 Disampaikan Direktur Penataan Ruang Wilayah II Departemen PU (sebelum perubahan nomenklatur dan restrukturisasi) dalam acara kegiatan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah di Bandung, lihat <http://tataruang.atr-bpn.go.id/Berita/Detail/1617>
- 29 Eko Noer Kristiyanto dkk- Balitbangkumham, *Perlindungan Hukum terhadap Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang*, Balitbangkumham Press, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2017

di anggap memiliki keaslian kehidupan. Adat dapat diartikan “pribumi” digunakan semata-mata sebagai suatu kata sifat, orang-orang yang berasal dari suatu kelompok atau kultur menghormati asal usul mereka dengan pemaknaan, perasaan dan pengertian yang mendalam atas suatu wilayah yang mereka tempati. Masyarakat adat memiliki karakter yang membatasi diri dan mengidentikan diri mereka sebagai sebuah kelompok kecil yang memiliki otoritas dalam menempati sebuah wilayah tertentu berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati secara konvensional. Indonesia kaya akan budaya dan kearifan lokal masyarakat. Setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda, perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Tantangan pengelolaan dan perlindungan hutan di Indonesia tersebut seringkali datang dari masyarakat lokal di sekitar hutan. Padahal kelestarian pengelolaan hutan sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan. Namun demikian setiap kearifan lokal di berbagai tempat atau daerah memiliki kesamaan fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku dan berinteraksi dengan alam. Berangkat dari pemahaman bersama bahwa upaya mewujudkan penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat adat yang diimban oleh Negara adalah dengan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Landasan konstitusional perlindungan, pengakuan, dan penghormatan

terhadap masyarakat hukum adat terdapat pada Pasal 18, Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Keberadaan dan eksistensi masyarakat dalam konstitusi diatur juga dalam Pasal 18B ayat (3), Pasal 28I ayat (3), serta pasal 32 ayat (1) dan (92) UUD 1945.³⁰

30 Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis.

Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, praktek yang terjadi dalam masyarakat hukum adat keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat. Sementara itu negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum

Sehingga tampak bahwa selain hak tradisional dan kekayaan intelektual masyarakat, sesungguhnya pengakomodiran kearifan lokal pun merupakan kewajiban pemerintah.

Untuk mengintegrasikan substansi kearifan lokal ke dalam regulasi formil tentunya harus melalui mekanisme yang formil juga dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat dapat berperan dalam proses partisipasi.³¹ Semakin majunya perkembangan suatu negara dan semakin kompleksnya permasalahan kehidupan, tentu memerlukan peraturan perundang-undangan yang bisa mengakomodasi dan merepresentasikan kepentingan masyarakat umum, serta mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Untuk mewujudkan

dikodifikasikan. Menurut Terhaar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan. Dapat disimpulkan hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi.

Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya tetapi penggunaannya pun terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimana menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang" yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. Disamping itu juga diatur dalam Pasal 3 UUPA "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

- 31 Eko Noer Kristiyanto dkk- Balitbangkumham, Perlindungan Hukum terhadap Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang, Balitbangkumham Press, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2017

hal tersebut merupakan tuntutan dan tantangan bagi pembentuk hukum untuk membuat peraturan perundangundangan (peraturan daerah) yang partisipatif. Peran serta masyarakat akan lebih meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan dan mendorong para pembentuk hukum untuk membuat peraturan daerah yang implementatif sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dapat diminimalisir dari gejolak ataupun tuntutan ketidakpuasan masyarakat.³²

A. Kearifan Lokal

Dalam pengertian kamus, kearifan lokal (*lokal wisdom*) terdiri dari dua kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*lokal*). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, *lokal* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *lokal wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*lokal*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.³³ Kearifan lokal itu terdapat dalam masyarakat, komunitas, dan individu. Dengan demikian kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi acuan dalam berperilaku dan telah dipraktikkan secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat. Kearifan

32 Praptanugraha, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 15 JULI 2008

33 Sartini, *Menggalai Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati*, Jurnal Filsafat, Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2

lokal berfungsi dan bermakna dalam masyarakat baik dalam pelestarian sumber daya alam dan manusia, adat dan budaya, serta bermanfaat untuk kehidupan.³⁴

Masyarakat asli di suatu daerah memiliki cara pandang, wawasan dan konsep terkait lingkungan mereka, cara pandang serta konsep itulah yang dapat kita artikan sebagai bagian dari kearifan lokal. Kearifan lokal menjadi modal penting dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Kearifan merupakan salah satu bagian yang melekat pada masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Kondisi lingkungan dan pengalaman belajar yang spesifik membuat masyarakat memiliki kemampuan dan pengetahuan yang juga spesifik. Oleh sebab itu, apa yang diperoleh ini sering disebut sebagai pengetahuan lokal atau kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekedar pengetahuan tradisional. Kearifan lokal merupakan perwujudan implementasi artikulasi dan pengejawantahan serta bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya, sehingga kearifan lokal merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu mencakup model-model pengelolaan sumber daya alam secara lestari termasuk bagaimana menjaga hubungan dengan alam

34 Eko Noer Kristiyanto dkk- Balitbangkumham, *Perlindungan Hukum terhadap Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang*, Balitbangkumham Press, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2017

melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab.³⁵ Dengan demikian kearifan lokal adalah suatu sistem yang mengintegrasikan pengetahuan, budaya dan kelembagaan serta praktik mengelola sumberdaya alam.³⁶

Kearifan lokal dapat dipilah menjadi dua yaitu kearifan sosial dan kearifan ekologi.³⁷ Kearifan sosial menekankan pada pembentukan makhluk sosial menjadi lebih arif dan bijaksana.³⁸ Kearifan ekologi merupakan pedoman manusia agar arif dalam berinteraksi dengan lingkungan alam biofisik dan supernatural. Kearifan lokal ekologi memandang bahwa manusia merupakan bagian dari alam.³⁹ Maka dalam hal ini, kearifan terkait penataan ruang adalah termasuk dalam kearifan ekologi. Kearifan lokal dalam konteks penataan ruang sangat penting karena asas-asas dalam Undang-Undang Penataan Ruang selaras dengan konsep-konsep kearifan lokal. Secara fungsional kearifan lokal sangat berkaitan dengan harmoni, keseimbangan dan keberlanjutan.⁴⁰

Berbicara tentang kearifan lokal maka kita akan sangat erat kaitannya dengan masyarakat asli, lokal, atau masyarakat adat. Berangkat dari pemahaman bersama bahwa upaya mewujudkan penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi

35 Suhartini, *Kearifan Lokal dan Konservasi Keanekaragaman Hayati*, UGM, Yogyakarta, 2009

36 *Ibid*

37 Wayan Suja, *Kearifan Lokal Sains Asli Bali*, (Surabaya: Paramita, 2010)

38 *Ibid*

39 *Ibid*

40 I Wayan Geriya, *Konsep dan Strategi Revitalisasi Kearifan Lokal*, (Denpasar: UPT Penerbit Universitas Udayana, 2007)

masyarakat adat yang diemban oleh Negara adalah dengan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Landasan konstitusional perlindungan, pengakuan, dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat terdapat pada Pasal 18, Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Keberadaan dan eksistensi masyarakat dalam konstitusi diatur juga dalam Pasal 18B ayat (3), Pasal 28I ayat (3), serta pasal 32 ayat (1) dan (92) UUD 1945.

Terkait eksistensi masyarakat dan kerifan lokal dikenal beberapa kearifan lokal nusantara seperti: *Alam Takambang Jadi Guru* (Minangkabau), *Banjar Sari* (Jakarta), *Nyabuk Gunung* (Sunda), *Bersih Desa* (Jawa), *Hamemayu Hayuning Bawono* (Yogyakarta), *Karah* (Surabaya), *Tri Hita Karana* (Bali), *Awig Awig* (Bali dan NTT), *Kassi Kassi* (Makasar), dan *Sasi* (Maluku).⁴¹

Kearifan-kearifan lokal tersebut dianggap baik terbukti dari eksistensinya, dan kearifan lokal masyarakat tersebut ternyata mampu menyeimbangkan kondisi alam dan ekosistem. Kearifan-kearifan lokal tersebut melekat dalam

41 Nyoman Wijana, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Plantaxia, 2016), hlm.3

eksistensi dan kehidupan masyarakat setempat, sehingga layak dikatakan sebagai kearifan asli bangsa Indonesia. Masyarakat adat hidup dengan kearifan lokal mereka, oleh karena itu jika Negara serius melindungi masyarakat adat, maka harus pula melindungi dan menjaga eksistensi kearifan lokal mereka.

Berbicara tentang perlindungan hukum masyarakat adat tentunya harus berangkat dari hak-hak masyarakat adat dalam kaitannya dengan pengakuan dan pengaturannya di dalam hukum nasional. Untuk itu hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui posisi dan kedudukan masyarakat adat itu sendiri sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak adat tersebut di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴² Apakah negara mengakui dan menghormati atau tidak keberadaan dari masyarakat adat tersebut dengan segala hak-hak tradisional yang melekat padanya. Serta bagaimana politik hukum nasional terhadap upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat berdasarkan UUD NRI 1945.⁴³

-
- 42 Perlindungan hukum secara maksimal baik dari segi materiil maupun spiritual atas penerapan politik pembangunan perlu dikedepankan. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi pelanggaran hak-hak masyarakat adat baik di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun sosial dan budaya. Karena pelanggaran itu pula yang seringkali memicu konflik antara masyarakat adat, baik dengan pemerintah lokal, pemerintah pusat, maupun pihak swasta.
- 43 Dr. Wicipto Setiadi, SH, MH, Sambutan Pembukaan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Seminar Tentang Arah Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Nasional, Malang, 12 Mei 2011

Jika negara berkomitmen untuk melindungi masyarakat adat, maka negara pun harus melindungi pula segala sesuatu yang melekat pada mereka termasuk kearifan lokal yang masih terjaga eksistensinya.⁴⁴

B. Penataan Ruang

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.⁴⁵ Pengertian Tata Ruang itu sendiri mengandung cakupan arti yang sangat luas yaitu bahwa Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.⁴⁶ Dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya disebutkan “Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak”.⁴⁷ Sementara ruang itu, ruang sendiri adalah : “Wadah yang meliputi suang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya”.⁴⁸

Sehubungan dengan hal ini, di dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan sebagai berikut:

-
- 44 Eko Noer Kristiyanto, KEDUDUKAN KEARIFAN LOKAL DAN PERANAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG DI DAERAH, *Jurnal Rechtsvinding*, volume 6 nomor 2, Agustus 2017
- 45 Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 46 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 47 Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
- 48 *Ibid*, Pasal 1 ayat (1)

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, undang-undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmonisasikan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat mendapat perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Dengan demikian, jelaslah bahwa penataan ruang mengandung dimensi kegiatan yang sangat luas. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila banyak dijumpai adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Bila masalah yang berkaitan dengan penataan ruang diletakkan dalam konteks Negara Hukum Kesejahteraan sebagaimana yang dianut oleh Negara Hukum Kesejahteraan sebagaimana dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat dikatakan bahwa kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 sangat relevan dengan paham Negara Hukum

Kesejahteraan.⁴⁹ Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum angka 1 dari undang-undang tersebut di atas yang menyebutkan sebagai berikut. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai Kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumberdaya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh pemerintah daerah tetap menghormati hak yang dipilih oleh setiap orang.⁵⁰

Orientasi penataan ruang adalah dalam rangka mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.⁵¹ Hal penting lain yang

49 Terlepas dari pertimbangan menimbang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa UU Nomor 24 Tahun 1992 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan tata ruang.

50 Eko Noer Kristiyanto dkk- Balitbangkumham, *Perlindungan Hukum terhadap Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang*, Balitbangkumham Press, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2017

51 Maria Sumardjono, *Pengaturan SDA di Indonesia*, antara yang tersurat dan

perlu diperhatikan adalah bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menghendaki perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.⁵² Sebuah tujuan dan konsep yang selaras dengan kearifan lokal masyarakat.

C. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta, berperan serta dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik.⁵³ Partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan warga negara sipil (*private citizen*) yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.⁵⁴

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, secara aktif dalam penentuan kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan. Partisipasi merupakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan negosiasi dalam

tersirat, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2011)

- 52 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
53 Hamzah Halim dan Kemal Redindo, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.108
54 Samuel Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)

proses perumusan kebijakan terutama yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.⁵⁵ Selain memberi ruang bagi kepada masyarakat untuk mengetahui sejak dini kemungkinan implikasi pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi diperlukan guna memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak diabaikan oleh pembentuk peraturan.⁵⁶ Terlebih bahwa pada hakikatnya seluruh regulasi yang terbentuk diarahkan kepada terwujudnya tatanan kehidupan yang bermanfaat bagi kepentingan rakyat.⁵⁷

Pada dasarnya partisipasi masyarakat bukanlah suatu konsep yang baku. Namun hanya sekedar “*a means to an end*”, jadi bukan tujuan akhir itu sendiri.⁵⁸ Tujuan sebenarnya adalah “pengaruh yang berarti” terhadap proses pemerintahan dalam arti luas terutama yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya publik. Dalam konsep *participatory democracy* dinyatakan bahwa manusia pada hakekatnya mampu menyelaraskan kepentingan pribadinya dengan kepentingan sosial. Penyelarasan kedua macam kepentingan tersebut dapat terwujud jika proses pengambilan keputusan menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk mengungkapkan kepentingan dan pandangan mereka. Proses pengambilan keputusan yang menyediakan

55 Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.282-283

56 *Ibid*

57 Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Konpress, 2012) hlm.35

58 Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: ICEL, 2001), hlm.48

ruang bagi pemangku kepentingan untuk berperan serta di dalamnya, sehingga perbedaan kepentingan antara kelompok satu dan yang lainnya dapat dikomunikasikan.⁵⁹

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, pokok pikiran yang melandasi perlunya peran serta masyarakat dapat dikemukakan sebagai berikut:⁶⁰

1) Memberi Informasi Kepada Pemerintah

Peran serta masyarakat terutama akan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan mengenai suatu aspek tertentu yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk memberi masukan kepada pemerintah tentang masalah yang dapat ditimbulkan oleh suatu rencana pemerintah dengan berbagai konsekuensinya. Informasi yang didapat dari masyarakat akan menambah informasi dan masukan bagi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah akan dapat meningkatkan kualitas keputusan tersebut.

59 Mas Achmad Santosa dan Arimbi HP, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan" (Jakarta: WALHI dan YLBHI, 1933)

60 Abdul Gofur Anshori dan Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Kresi Total Media, 2008), lihat juga jurnal *Rechtsvinding* volume 4 nomor , Agustus 2015, hlm.299-300

2) Meningkatkan Kesediaan Masyarakat Untuk Menerima Keputusan

Seseorang yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, akan cenderung untuk memperlihatkan sikap menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut.

3) Membantu Perlindungan Hukum

Bila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal tak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan.

Secara teori, partisipasi memang menghendaki partisipasi masyarakat secara aktif, terlebih di era otonomi daerah seperti sekarang, maka kemandirian dan menentukan nasib sendiri menjadi sangat penting. Masyarakat sebagai penghuni asli teritori diharapkan mampu menentukan arah dan kebijakan untuk kesejahteraan mereka sendiri. Namun tentunya arah dan kebijakan tersebut haruslah selaras dengan kebijakan nasional, baik program maupun regulasi. Secara hukum, partisipasi masyarakat pun dijamin dan harus diakomodir dalam pembentukan regulasi. Setidaknya terdapat 6 (enam) Undang-Undang yang terkait dengan partisipasi publik/masyarakat, enam Undang-Undang tersebut yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk menyerap dan mentransformasikan kearifan lokal ke dalam sistem hukum formil maka hal yang paling logis adalah mengkomodirnya dalam peraturan daerah. Undang-Undang Pemerintahan Daerah menghendaki dan mewajibkan adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda, begitupun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menghendaki keterlibatan, peran serta dan partisipasi di tingkat daerah, termasuk tingkat peraturan daerah yang dimaksud dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁶¹

61 Eko Noer Kristiyanto dkk- Balitbangkumham, Perlindungan Hukum terhadap Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang, Balitbangkumham Press, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2017

Proses pembentukan hukum suatu negara tidak bisa dilepaskan dari “cara berhukum” bangsa yang bersangkutan.⁶² Hal ini akan dipengaruhi oleh politik hukum bangsa ini, utamanya penguasa. Politik hukum memuat arah kebijakan yang akan diterapkan dengan menetapkan tujuan dan isi dari sebuah peraturan-perundang-undangan.⁶³ Dalam konteks ini pula maka peran serta masyarakat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 diatur secara khusus dalam BAB VIII yang berisi tentang Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat.

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:⁶⁴

1. Mengetahui rencana tata ruang;
2. menikmati penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
3. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
4. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
5. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

62 Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi* (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 82

63 Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.1

64 BAB VIII Pasal 60, Undang Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

6. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Kemudian di dalam penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah dibutuhkan partisipasi masyarakat, melalui:⁶⁵

- 1) partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
- 2) partisipasi dalam pemanfaatan ruang, adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
- 3) partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang, adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Secara teknis maka peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dapat kita lihat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 perihal Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

Dalam peraturan pemerintah tersebut ditentukan peran masyarakat dalam penataan ruang yang dilakukan pada tahap:⁶⁶

65 Bab VIII, pasal 65 Undang Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

66 Bab II, pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

- 1) perencanaan tata ruang;
- 2) pemanfaatan ruang; dan
- 3) pengendalian pemanfaatan ruang.

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:⁶⁷

- 1) Memberi masukan mengenai:
 - a) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - b) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - c) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - d) penetapan rencana tata ruang.
- 2) Melalui kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat. Yang mana masyarakat tersebut adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

Dari penjelasan di atas maka masyarakat dapat memberi masukan sejak proses perencanaan dengan memberi masukan-masukan, masyarakat asli yang dianggap memahami konsep tata ruang berdasar kearifan lokal setempat jelas termasuk pihak yang wajib dilibatkan karena masyarakat asli

67 *Ibid*, Bab II, pasal 6

ini memenuhi ketentuan sebagai pihak yang memahami dan ahli terkait tata ruang berdasarkan perspektif kearifan lokal setempat.⁶⁸

Sementara redaksional terkait kearifan lokal secara eksplisit terdapat dalam Pasal 9 ayat 3 dan ayat 4 yang menyat akan

Di dalam pemanfaatan ruang peran masyarakat berupa:⁶⁹

- 1) masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- 2) kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- 3) kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan **kearifan lokal** dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- 4) peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan **kearifan lokal** serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 5) kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- 6) kegiatan investasi dalam pemanfaatan.

68 Peraturan ternyata menjamin bahwa siapapun, tidak harus praktisi/ akademisi yang memahami tata ruang dari ilmu modern namun siapapun orangnya asalkan ahli dalam bidang penataan ruang, dalam konteks ini maka ahli berdasar ilmu yang berpegangan pada kearifan lokal pun termasuk.

69 *Ibid*, BAB II Pasal 9

Rumusan ayat 3 yang menyatakan “sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang” menunjukkan bahwa regulasi penataan ruang telah memberi pengakuan kepada kearifan lokal masyarakat. Sehingga eksistensi kearifan lokal akan semakin kuat karena selain pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ada, dan wajib pula menyesuaikan dengan kearifan lokal. Rencana Tata Ruang yang dimaksud adalah Rencana Tata Ruang dari Pusat yang sinergis dan selaras dengan Rencana Tata Ruang Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, maka penataan ruang dilakukan secara berjenjang dan komplementer sesuai dengan kewenangan administratif, yaitu dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota (RTRW Kabupaten/ Kota), serta rencana-rencana yang sifatnya lebih rinci seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Seiring dengan perkembangan era globalisasi, aspek kebudayaan juga mengalami perkembangan yang cukup pesat karena merupakan bagian penting dalam ilmu pengetahuan dan keterkaitannya dengan hubungan sosial kemanusiaan. Karena keterkaitan yang erat antara potensi budaya dan perencanaan tata ruang, diperlukan upaya untuk mengakomodasi nilai budaya lokal/adat istiadat ke dalam hukum positif, yaitu ke dalam regulasi penataan ruang.⁷⁰

70 Imam S. Ernawi, Makalah pada Seminar Nasional “Urban Culture, Urban Future : Harmonisasi Penataan Ruang dan Budaya Untuk

Upaya yang dapat mengakomodasi kearifan lokal dalam regulasi penataan ruang yaitu melalui proses adopsi, adaptasi.

71

Adopsi berarti mengakomodasikan apa saja yang terkandung di dalam kearifan lokal seutuhnya atau secara langsung ke dalam regulasi penataan ruang tanpa ada intervensi dari berbagai hal atau aspek. Sebagai contoh, di Nusa Penida Bali, kepercayaan keagamaan lokal menjadi acuan untuk upaya pelestarian lingkungan. Kebudayaan lokal termasuk kepercayaan agama dan perilaku masyarakat merupakan aspek yang penting dalam wujud penciptaan hubungan yang baik antara masyarakat atau suatu komunitas dengan alamnya. Oleh karena itu, sebagai contoh dari proses adopsi terkait dengan kearifan lokal, di Karang Kekeran misalnya, terdapat regulasi peruntukan lahan lokal yang mengatur pembangunan fisik tidak boleh dilakukan di dalam radius 0.5 km dari Pura Dhang Kahyangan. Penamaan daerah merupakan contoh lain yang merupakan bagian dari proses adopsi, dimana penamaan daerah menggunakan nama-nama dari penamaan zoning yang dahulu digunakan. Contohnya di Solo, Yogyakarta, nama-nama suatu daerah (kelurahan atau kampung) mengadopsi dari nama-nama penzoningan: kauman (daerah pesantren), kepatihan (daerah tempat para patih), dan jagalan (tempat menyembelih binatang sapi pada

Mengoptimalkan Potensi Kota”

- 71 Eko Noer Kristiyanto dkk- Balitbangkumham, Perlindungan Hukum terhadap Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang, Balitbangkumham Press, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2017

zaman dahulu kala). Proses akomodasi yang berikutnya yaitu dapat dilakukan dengan melakukan adaptasi, atau penyesuaian kearifan lokal yang dapat meliputi perubahan untuk menyesuaikan dan menghasilkan suatu perencanaan yang lebih baik. Pertanahan yang terkait hak ulayat dapat menjadi contoh proses adaptasi. Contohnya, Suku Baduy di Banten, mereka hidup turun-temurun di atas bidang tertentu dan membentuk wilayah kehidupan masyarakat Baduy yang terikat oleh tatanan hukum adat masyarakat Baduy dan seluruh anggota masyarakat harus mematuhi hukum adat tersebut. Pertanahan yang terkait hak ulayat sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Mereka hidup dengan mengambil manfaat dari sumber daya alam di tanah-tanah tersebut.⁷²

Melalui proses adaptasi, pemerintah mengakui dan menetapkan beberapa daerah di Banten, contohnya, Desa Kanekes sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat Baduy, melalui beberapa peraturan daerah, seperti:⁷³

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy;
- b. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak;
- c. Keputusan Bupati Lebak Nomor 590/Kep.233/Huk/2002 tentang Penetapan Batas-batas Detail Tanah Ulayat Masyarakat Adat Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, kabupaten Lebak.

72 *ibid*

73 *ibid*

Dengan ketetapan hukum tersebut dan proses adaptasi, hingga saat ini tanah ulayat masyarakat Baduy tetap terjaga keberadaannya, termasuk nilai-nilai budaya tetap dilestarikan, sehingga kearifan lokal dapat disinkronisasikan dengan proses adaptasi ke dalam regulasi penataan ruang. Dengan keanekaragaman budaya yang berlanjut melalui proses adaptasi yang merupakan fungsi kreatifitas yang berkelanjutan, budaya yang telah hilang keberadaannya dapat diupayakan kembali untuk dikembangkan. Bahkan, hal ini juga berlaku untuk cara pandang atau budaya baru, di mana akan ada proses adaptasi atau penyesuaian terhadap kondisi yang ada.

Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 telah memberi kewenangan kepada Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten untuk merencanakan penataan wilayah masing-masing sesuai dengan potensi sumber daya, karakteristik, dan budaya (kearifan lokal) daerah masing-masing. UUPR mengamanatkan mengenai pentingnya memperhatikan aspek kearifan lokal yang terkandung dalam sistem budaya dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pemerintah perlu terus melakukan beberapa upaya pada berbagai tingkatan penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dalam konteks penataan ruang.⁷⁴

Dalam proses penyusunan rencana tata ruang, peran masyarakat harus terlibat dalam seluruh proses dimulai dari

74 *Ibid*

tahap persiapan sampai pada tahap penetapan suatu rencana tata ruang wilayah. Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang diawali dengan identifikasi potensi dan masalah pembangunan yang tidak hanya mencakup perhatian pada masa sekarang, namun juga potensi dan masalah yang akan mengemuka di masa depan dengan tetap mempertimbangkan potensi wilayah serta budaya dari masing-masing daerah. Karena adanya hubungan yang erat antara budaya dan kota, di mana kota merupakan suatu bentuk dari perwujudan fisik dan spasial atas artikulasi budaya masyarakat, upaya mengkomodasikan aspek budaya ke dalam perencanaan tata ruang perlu diperhatikan dengan baik. Dalam rangka mengharmonisasikan, menjaga, dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dalam konteks penataan ruang, pemerintah perlu melakukan beberapa upaya pada berbagai aspek pada tingkatan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.⁷⁵ Operasionalisasi kebijakan dan strategi dalam rangka pelestarian dan pengembangan kearifan lokal harus diupayakan secara lebih terpadu dan berkelanjutan dengan mensinergikan antara aspek budaya serta aspek strategis lainnya melalui pengarus-utamaan prinsip-prinsip dan nilai budaya daerah dalam proses penyelenggaraan penataan ruang di tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota sesuai dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah.⁷⁶

75 *Ibid*

76 Eko Noer Kristiyanto dkk- Balitbangkumham, Perlindungan Hukum



BAB III

KEARIFAN LOKAL DALAM PENATAAN RUANG

A. Kedudukan kearifan lokal dalam regulasi terkait penataan ruang Indonesia

Berbicara tentang kearifan lokal maka kita akan sangat erat kaitannya dengan masyarakat asli, lokal, atau masyarakat adat. Berangkat dari pemahaman bersama bahwa upaya mewujudkan penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat adat yang diemban oleh Negara adalah dengan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Landasan konstitusional perlindungan, pengakuan, dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat terdapat pada Pasal 18, Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

terhadap Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang, Balitbangkumham Press, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2017

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Keberadaan dan eksistensi masyarakat dalam konstitusi diatur juga dalam Pasal 18B ayat (3), Pasal 28I ayat (3), serta pasal 32 ayat (1) dan (92) UUD 1945.

Terkait eksistensi masyarakat dan kearifan lokal dikenal beberapa kearifan lokal nusantara seperti: *Alam Takambang Jadi Guru* (Minangkabau), *Banjar Sari* (Jakarta), *Nyabuk Gunung* (Sunda), *Bersih Desa* (Jawa), *Hamemayu Hayuning Bawono* (Yogyakarta), *Karah* (Surabaya), *Tri Hita Karana* (Bali), *Awig Awig* (Bali dan NTT), *Kassi Kassi* (Makasar), dan *Sasi* (Maluku).⁷⁷

Kearifan-kearifan lokal tersebut dianggap baik terbukti dari eksistensinya, dan kearifan lokal masyarakat tersebut ternyata mampu menyeimbangkan kondisi alam dan ekosistem. Kearifan-kearifan lokal tersebut melekat dalam eksistensi dan kehidupan masyarakat setempat, sehingga layak dikatakan sebagai kearifan asli bangsa Indonesia. Masyarakat adat hidup dengan kearifan lokal mereka, oleh karena itu jika Negara serius melindungi masyarakat adat, maka harus pula melindungi dan menjaga eksistensi kearifan lokal mereka.

Berbicara tentang perlindungan hukum masyarakat adat tentunya harus berangkat dari hak-hak masyarakat adat dalam kaitannya dengan pengakuan dan pengaturannya di dalam hukum nasional. Untuk itu hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui posisi dan kedudukan masyarakat adat itu sendiri

77 Nyoman Wijana, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Plantaxia, 2016), hlm.3

sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak adat tersebut di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁸ Apakah negara mengakui dan menghormati atau tidak keberadaan dari masyarakat adat tersebut dengan segala hak-hak tradisional yang melekat padanya. Serta bagaimana politik hukum nasional terhadap upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat berdasarkan UUD NRI 1945.⁷⁹

Jika negara berkomitmen untuk melindungi masyarakat adat, maka negara pun harus melindungi pula segala sesuatu yang melekat pada mereka termasuk kearifan lokal yang masih terjaga eksistensinya.

B. Kearifan Lokal Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penataan Ruang

Menurut Satijpto Raharjo, perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap

-
- 78 Perlindungan hukum secara maksimal baik dari segi materiil maupun spiritual atas penerapan politik pembangunan perlu dikedepankan. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi pelanggaran hak-hak masyarakat adat baik di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun sosial dan budaya. Karena pelanggaran itu pula yang seringkali memicu konflik antara masyarakat adat, baik dengan pemerintah lokal, pemerintah pusat, maupun pihak swasta.
- 79 Dr. Wicipto Setiadi, SH, MH, Sambutan Pembukaan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Seminar Tentang Arah Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Nasional, Malang, 12 Mei 2011

kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbatai kepentingan di lain pihak.⁸⁰ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁸¹ Landasan konstitusional perlindungan, pengakuan, dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat terdapat pada Pasal 18, Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Keberadaan dan eksistensi masyarakat dalam konstitusi diatur juga dalam Pasal 18B ayat (3), Pasal 28I ayat (3), serta pasal 32 ayat (1) dan (92) UUD 1945.

Berbicara tentang perlindungan hukum masyarakat adat tentunya harus berangkat dari hak-hak masyarakat adat dalam kaitannya dengan pengakuan dan pengaturannya di dalam hukum nasional. Untuk itu hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui posisi dan kedudukan masyarakat adat itu sendiri sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak adat tersebut di

80 Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung.1991. hal 53

81 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta,1984, hlm 133.

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸² Apakah negara mengakui dan menghormati atau tidak keberadaan dari masyarakat adat tersebut dengan segala hak-hak tradisional yang melekat padanya. Serta bagaimana politik hukum nasional terhadap upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat berdasarkan UUD NRI 1945.⁸³

Secara normatif, kewajiban negara dalam melindungi hak-hak masyarakat adat terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Bagian menimbang butir b Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Lebih lanjut pasal 6 ayat (1) UU HAM menyebutkan bahwa “dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah”. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa “identitas budaya masyarakat

82 Perlindungan hukum secara maksimal baik dari segi materiil maupun spiritual atas penerapan politik pembangunan perlu dikedepankan. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi pelanggaran hak-hak masyarakat adat baik di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun sosial dan budaya. Karena pelanggaran itu pula yang seringkali memicu konflik antara masyarakat adat, baik dengan pemerintah lokal, pemerintah pusat, maupun pihak swasta

83 Dr. Wicipto Setiadi, SH, MH, Sambutan Pembukaan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Seminar Tentang Arah Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Nasional, Malang, 12 Mei 2011

hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”. Secara langsung, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) UU HAM tersebut memandatkan kepada pemerintah untuk membuat langkah-langkah politik hukum dalam rangka melindungi eksistensi masyarakat adat. Sementara pada Pasal 6 ayat (2) UU HAM tersebut pada dasarnya memuat tentang materi apa saja dari keberadaan masyarakat adat yang harus mendapat perlindungan, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas mereka.

Dalam rangka tertib perencanaan tata ruang maka peraturan di tingkat pusat ataupun daerah haruslah sinergis dan komprehensif. Tujuan penataan ruang adalah terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.⁸⁴

Penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan RT RW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dapat menimbulkan dampak dan negatif yaitu tidak hanya terhadap keadaan sosial ekonomi perubahan ruang yang tak tertib bisa menimbulkan banjir, tanah longsor dan menurunnya kualitas air tanah.⁸⁵

Permasalahan lain yang timbul yaitu pada sistem pemerintahan Indonesia, dimana saat ini terjadi perubahan dengan terdistribusinya kewenangan pemerintah pusat ke daerah dalam berbagai kegiatan pembangunan dalam bentuk sistem

84 BPHN, Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Tata Ruang, Jakarta, BPHN, 1996, hlm.4

85 Laporan Penelitian IPB 2010 seperti dikutip dalam Laporan Penelitian akhir BPHN tahun 2016

otonomi daerah.⁸⁶ Konsep otonomi daerah membuat daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimilikinya, terutama dalam pemanfaatan lahan di daerah. Otonomi penting untuk memperkuat kultur dan nilai demokrasi seperti toleransi, bebas berpendapat, menghormati pendapat, terbuka dalam berkomunikasi serta memahami keanekaragaman dalam masyarakat.⁸⁷ Hal-hal tersebut penting untuk melindungi dan menjamin hak warga negara dalam pertarungan antara nilai ideal, nilai instrumental, dengan konteks sosial, ekonomi, budaya, termasuk alam.⁸⁸ Seiring waktu, timbul problematika dalam pelaksanaan otonomi daerah, termasuk di antaranya terkait masalah penataan ruang, atas nama pembangunan dan otonomi maka pembangunan di daerah berlangsung masiv namun ternyata dalam banyak hal terungkap pula adanya tentangan dari masyarakat, padahal seharusnya pembangunan itu untuk masyarakat.⁸⁹ Pembangunan yang tak

86 Otonomi mengandung pengertian pengaturan sendiri (*selfregelling*), pemerintahan sendiri (*selfbestuur*). Otonomi memiliki makna kemandirian, pelaksanaan otonomi memiliki prinsip keadilan dan penghormatan atas hak-hak asli, lihat Ade Saptomo, Hukum dan Kearifan Lokal, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm.1

87 Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.31

88 *Ibid*

89 Dengan kondisi seperti itu, pengendalian pemanfaatan ruang menjadi sangat penting dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan fungsi lahan sesuai dengan daya dukung lingkungan masing-masing. Lemahnya mekanisme pengendalian pembangunan merupakan salah satu kendala dalam menerapkan rencana tata ruang di daerah. Rencana tata ruang belum menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan, apalagi dalam perencanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun jarang sekali memperhatikan rencana tata

tepat guna serta merusak lingkungan dan melanggar tata ruang seringkali menjadi pemicu, hal yang seharusnya tidak terjadi karena sesungguhnya regulasi dan batasan-batasan serta acuan dalam penataan ruang sudah cukup jelas termasuk di antaranya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Dalam konteks tersebut maka partisipasi dan peran serta masyarakat mutlak diperlukan, karena merekalah yang memahami betul daerah tempat mereka tinggal, dan mereka jualah yang akan terkena dampak dari penataan ruang. Pemikiran serta kearifan lokal yang mereka miliki perlu diformulasikan dalam bentuk regulasi formiil.

Seiring dengan perkembangan era globalisasi, aspek kebudayaan juga mengalami perkembangan yang cukup pesat karena merupakan bagian penting dalam ilmu pengetahuan dan keterkaitannya dengan hubungan sosial kemanusiaan. Karena keterkaitan yang erat antara potensi budaya dan perencanaan tata ruang, diperlukan upaya untuk mengakomodasi nilai budaya lokal/adat istiadat ke dalam hukum positif, yaitu ke dalam regulasi penataan ruang.⁹⁰ Upaya yang dapat mengakomodasi kearifan lokal dalam regulasi penataan ruang yaitu melalui proses adopsi, adaptasi.

Adopsi berarti mengakomodasikan apa saja yang terkandung di dalam kearifan lokal seutuhnya atau secara langsung ke dalam regulasi penataan ruang tanpa ada intervensi dari berbagai hal

ruang untuk menentukan lokasi pembangunan yang tepat.

90 Imam S. Ernawi, Makalah pada Seminar Nasional "Urban Culture, Urban Future : Harmonisasi Penataan Ruang dan Budaya Untuk Mengoptimalkan Potensi Kota"

atau aspek. Sebagai contoh, di Nusa Penida Bali, kepercayaan keagamaan lokal menjadi acuan untuk upaya pelestarian lingkungan. Kebudayaan lokal termasuk kepercayaan agama dan perilaku masyarakat merupakan aspek yang penting dalam wujud penciptaan hubungan yang baik antara masyarakat atau suatu komunitas dengan alamnya. Oleh karena itu, sebagai contoh dari proses adopsi terkait dengan kearifan lokal, di Karang Kekeran misalnya, terdapat regulasi peruntukan lahan lokal yang mengatur pembangunan fisik tidak boleh dilakukan di dalam radius 0.5 km dari Pura Dhang Kahyangan. Penamaan daerah merupakan contoh lain yang merupakan bagian dari proses adopsi, dimana penamaan daerah menggunakan nama-nama dari penamaan zoning yang dahulu digunakan. Contohnya di Solo, Yogyakarta, nama-nama suatu daerah (kelurahan atau kampung) mengadopsi dari nama-nama penzoningan: kauman (daerah pesantren), kepatihan (daerah tempat para patih), dan jagalan (tempat menyembelih binatang sapi pada zaman dahulu kala). Proses akomodasi yang berikutnya yaitu dapat dilakukan dengan melakukan adaptasi, atau penyesuaian kearifan lokal yang dapat meliputi perubahan untuk menyesuaikan dan menghasilkan suatu perencanaan yang lebih baik. Pertanahan yang terkait hak ulayat dapat menjadi contoh proses adaptasi. Contohnya, Suku Baduy di Banten, mereka hidup turun-temurun di atas bidang tertentu dan membentuk wilayah kehidupan masyarakat Baduy yang terikat oleh tatanan hukum adat masyarakat Baduy dan seluruh anggota masyarakat harus mematuhi hukum adat tersebut. Pertanahan yang terkait hak ulayat sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Mereka hidup dengan mengambil manfaat dari sumber

daya alam di tanah-tanah tersebut.⁹¹

Proses pembentukan hukum suatu negara tidak bisa dilepaskan dari “cara berhukum” bangsa yang bersangkutan.⁹² Hal ini akan dipengaruhi oleh politik hukum bangsa ini, utamanya penguasa. Politik hukum memuat arah kebijakan yang akan diterapkan dengan menetapkan tujuan dan isi dari sebuah peraturan-perundang-undangan.⁹³ Dalam konteks ini pula maka peran serta masyarakat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 diatur secara khusus dalam BAB VIII yang berisi tentang Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat.

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:⁹⁴

1. Mengetahui rencana tata ruang;
2. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
3. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
4. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
5. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata

91 *Ibid*

92 Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi* (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 82

93 Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.1

94 BAB VIII Pasal 60, Undang Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

- ruang kepada pejabat berwenang; dan
6. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Kemudian di dalam penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah dibutuhkan partisipasi masyarakat, melalui:⁹⁵

1. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
2. partisipasi dalam pemanfaatan ruang, adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
3. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang, adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Secara teknis maka peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dapat kita lihat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 perihal Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Dalam peraturan pemerintah tersebut ditentukan peran masyarakat dalam penataan ruang yang dilakukan pada tahap:⁹⁶

95 Bab VIII, pasal 65 Undang Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

96 Bab II, pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

1. perencanaan tata ruang;
2. pemanfaatan ruang; dan
3. pengendalian pemanfaatan ruang.

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:⁹⁷

1. Memberi masukan mengenai:
 - a. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - b. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - c. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - d. penetapan rencana tata ruang.
2. Melalui kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat. Yang mana masyarakat tersebut adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

Dari penjelasan di atas maka masyarakat dapat memberi masukan sejak proses perencanaan dengan memberi masukan-masukan, masyarakat asli yang dianggap memahami konsep tata ruang berdasar kearifan lokal setempat jelas termasuk pihak yang wajib dilibatkan karena masyarakat asli ini memenuhi ketentuan

97 *Ibid*, Bab II, pasal 6

sebagai pihak yang memahami dan ahli terkait tata ruang berdasarkan perspektif kearifan lokal setempat.⁹⁸

Sementara redaksional terkait kearifan lokal secara eksplisit terdapat dalam Pasal 9 ayat 3 dan ayat 4 yang menyatakan

Di dalam pemanfaatan ruang peran masyarakat berupa:⁹⁹

1. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
2. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
3. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan **kearifan lokal** dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
4. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan **kearifan lokal** serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
5. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
6. kegiatan investasi dalam pemanfaatan.

Rumusan ayat 3 yang menyatakan “sesuai dengan kearifan

98 Peraturan ternyata menjamin bahwa siapapun, tidak harus praktisi/akademisi yang memahami tata ruang dari ilmu modern namun siapapun orangnya asalkan ahli dalam bidang penataan ruang, dalam konteks ini maka ahli berdasar ilmu yang berpegangan pada kearifan lokal pun termasuk.

99 *Ibid*, BAB II Pasal 9

lokal dan rencana tata ruang” menunjukkan bahwa regulasi penataan ruang telah memberi pengakuan kepada kearifan lokal masyarakat. Sehingga eksistensi kearifan lokal akan semakin kuat karena selain pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ada, dan wajib pula menyesuaikan dengan kearifan lokal. Rencana Tata Ruang yang dimaksud adalah Rencana Tata Ruang dari Pusat yang sinergis dan selaras dengan Rencana Tata Ruang Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, maka penataan ruang dilakukan secara berjenjang dan komplementer sesuai dengan kewenangan administratif, yaitu dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota (RTRW Kabupaten/ Kota), serta rencana-rencana yang sifatnya lebih rinci seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).¹⁰⁰

100 Eko Noer Kristiyanto dkk- Balitbangkumham, Perlindungan Hukum terhadap Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang, Balitbangkumham Press, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2017

BAB IV

KEARIFAN LOKAL TATA RUANG BALI

Kearifan lokal yang berkembang di Provinsi Bali, salah satunya tentang cara hidup bertoleransi sudah ratusan tahun berkembang. Karena itu umat di Bali biasa menyikapi keadaan yang berkembang dengan kearifan lokal. Toleransi yang berkembang di kalangan umat beragama pun berlangsung dengan ketulusan dan keikhlasan tanpa ada rasa keterpaksaan. Apa yang sudah ada hendaknya dapat dipelihara terus. Komitmen yang dibangun dikalangan antar umat beragama di kawasan itu diharapkan tidak diganggu. Bagi warga di luar Bali, diharapkan tidak memberikan komentar berlebihan terhadap toleransi yang sudah ada di Bali. Biarkan kearifan lokal yang terjadi berjalan sebagaimana adanya.¹⁰¹

Kekayaan dan keindahan budaya Bali, telah diwariskan dengan cukup baik dan dilestarikan oleh para generasi penerusnya. Hal ini tentu saja menjadi jawaban yang luar biasa

101 <http://www.pnri.go.id/magazine/eksplorasi-kearifan-lokal-bali/> diakses 08 September 2017

bagi daerah lainnya di Indonesia. Mensinergikan kehidupan modern tanpa menysihkan kearifan lokal yang menjadi jati diri bangsa. Hal lainnya yang dapat menjadi jawaban dari Bali adalah visi mereka yang menginspirasi setiap jiwa untuk mencintai dan memuliakan budaya sendiri tanpa harus malu. Kreativitas manusia Bali dalam berbagai bidang seperti: teknik membuat patung, tarian, arsitektur, musik dan berbagai ekspresi kesenian lainnya, dengan percaya diri mereka perlihatkan ke hadapan dunia. Meski pariwisata menjanjikan sebagai pendorong ekonomi, namun dalam beberapa dasawarsa terakhir perlahan namun pasti telah menimbulkan beberapa masalah, terutama berupa penurunan lingkungan, pengikisan tradisi, inflasi, serta peningkatan kejahatan.

Terkait dengan Kearifan Lokal dalam rangka Penatan Ruang, Provinsi Bali sebagai salah satu lokasi dalam penelitian ini, sejumlah narasumber yang kompeten yakni para pemangku kepentingan telah diwawancarai. Para responden terdiri dari Kepala Bidang Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Bali, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dan perwakilan dari Walhi Bali.

Kenyataan bahwa masyarakat Bali belakangan ini cenderung mengadopsi kebudayaan modern (yang mungkin dinilai lebih praktis dibandingkan dengan budaya lokal), sementara di sisi lain, masyarakat Bali berada pada persimpangan jalan, karena mereka sedang menggiatkan desa adat (desa pakraman). Dengan

kata lain, masyarakat Bali dihadapkan pada fenomena paradoks, yakni berdiri pada pijakan yang berbeda. Kaki kanan terikat pada kekuatan tradisi, sedangkan kaki kiri menganut sistem nilai dari luar (nilai-nilai modern). Sentuhan budaya luar ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan, sehingga masyarakat Bali kehilangan orientasi (disorientasi) dan dislokasi hampir pada setiap aspek kehidupan.

Tak jauh berbeda dengan daerah lainnya di Provinsi Bali, Tabanan juga memiliki kearifan lokal yang masih sangat kental, terdapat acara-acara budaya yang hingga saat ini terus dipertahankan sebagai kearifan lokalnya. Sebagai salah satu contoh bahwa masyarakatnya masih melestarikan kebudayaan di Tabanan adalah perayaan HUT Kabupaten Tabanan ke 523 (tahun 2016) yang berlangsung sekitar 54 hari dengan tema “Eka Shanti Bawana” yang memiliki arti “satu tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat” yang kental sekali dengan sejarah kelahiran Tabanan. Pemerintah Kabupaten Tabanan terus memberikan ruang gerak kepada seluruh masyarakat khususnya para remaja untuk berkreasi juga menunjukkan kearifan lokal, kuliner serta Tabanan yang kaya akan kebudayaan. Oleh karena itu pembangunan berwawasan budaya dengan filosofi Tri Hita Karana terus dijalankan, maka apabila ada kawasan suci yang dirusak pasti pembangunan itu akan lama prosesnya dan akan butuh waktu panjang untuk pendekatan persuasive pada masyarakatnya.¹⁰²

102 Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, I Wayan Gede Rumega, 25 April 2017

A. Penataan Ruang

Dalam penataan ruang di provinsi Bali, masyarakat adat sangat dibutuhkan untuk terlibat dalam setiap perumusan atau rencana kebijakan pembangunan agar tidak menimbulkan konflik dikemudian hari. Mana saja yang masuk daerah kawasan suci, menjadi prioritas untuk dilindungi, melalui tokoh adat dan para pendeta juga dilibatkan agar semua dapat terakomodir kawasan suci serta radiusnya yang dianggap harus tetap dilindungi meskipun pembangunan dijalankan, karena mereka yang paham benar tentang itu semua sehingga dapat mempertahankan kearifan lokal di Bali. Pada dasarnya Bali pembangunannya adalah daerah wisata, sehingga jika ada pembangunan yang dilaksanakan merusak kearifan lokal maka kekhasan Provinsi Bali lambat laun akan hilang. Sehingga dalam Perda bangunan-bangunan akan dicirikan khusus sehingga tidak menghilangkan identitas budaya dan ciri khas Bali. Agar standar nilai yang dipegang teguh selama ini oleh masyarakat Bali lambat laun tidak rapuh, maka rujukan etika yang dikembangkan dalam pendidikan tidak cukup hanya berdasarkan kepada nilai moral masyarakat Bali, akan tetapi harus berdasarkan nilai transendental yang bersumber dari agama, adat istiadat, dan tradisi nilai-nilai lokal. Pedoman nilai pada masyarakat Bali banyak terdapat pada kearifan-kearifan lokal yang dijiwai oleh agama Hindu. Tradisi budaya masyarakat Bali mempunyai banyak potensi kearifan lokal yang dapat digunakan oleh masyarakat Bali sebagai rambu-rambu atau pedoman dalam pendidikan dan dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, menjadi

tugas bersama terutama kalangan pendidik (formal dan informal) mengangkat nilai-nilai lokal Bali yang terpendam untuk diperkenalkan dan ditanamkan pada generasi muda Bali dalam membentuk karakternya sebagai manusia sosial, religius, estetik, ekonomik, dan adaptif terhadap lingkungan.¹⁰³

Salah satu contoh adalah pembangunan jalan tol yang dilakukan menuai pro dan kontra karena rencana membelah bukit bedugul, yang pada dasarnya pembangunan jalan tol Denpasar-Buleleng sangat tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung yang dimiliki oleh Bali, bahwa pembangunan ini akan membuat alih fungsi lahan besar-besaran yang nantinya akan meningkatkan jual-beli lahan besar-besaran. Bahwa nilai-nilai tradisional akan hilang apabila terjadi pembangunan tol, Selain itu pembangunan tol juga akan membuat dampak perubahan sosial dan budaya bagi masyarakat Bali.¹⁰⁴

Jalan tol yang dibangun diatas perairan sangat menuai gejolak sehingga pembangunannya memakan waktu lama, karena ada kaitannya dengan penyelamatan pura (melewati), kemudian ada hutan mangroovnya sehingga menimbulkan banyak gejolak dimasyarakat, maka dilakukanlah pendekatan persuasif sebagai jalan keluarnya. Artinya kawasan suci tidak sampai dihancurkan karena dampak pembangunan

103 Ni Putu Suwardani, JURNAL KAJIAN BALI Volume 05, Nomor 02, Oktober 2015 Hlm. 256

104 <http://www.kabardewata.com/berita/berita-utama/sosial/benarkah-bali-sesungguhnya-tak-perlu-jalan-tol.html#.WSz4N9ucHIU> diakses 30 Mei 2017 Pukul 11:47

tadi dengan cara jalannya dibelokkan. Saat ini masih sangat keras juga warga Bali menolak Reklamasi Teluk Benoa, jika dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja maka banyak anak-anak atau mahasiswa yang dapat tertampung, namun jika dilihat dari sisi adat, disana dekat sekali dengan tempat suci sehingga jika dihancurkan akan menimbulkan gejala-gejala sosial, belum lagi posisi para nelayan yang menggantungkan hidup disana pasti akan tergeser mata pencahariannya sehingga tidak mempunyai pekerjaan.¹⁰⁵ Penataan ruang Bali dalam Peraturan Daerah RTRWP sebenarnya telah mengikuti kearifan lokal bernafaskan Tri Hita Karana, Sad Kertih yang mampu memberikan perlindungan bagi kelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup dalam melayani kebutuhan hidup masyarakat. Bali juga dikenal dengan adanya Asta Kosala yaitu aturan tentang bentuk-bentuk niyasa (symbol) pelinggih, yaitu ukuran panjang, lebar, tinggi, pepalih (tingkatan) dan hiasan, sedangkan Asta Bumi yaitu aturan tentang luas halaman Pura, pembagian ruang halaman, dan jarak antar pelinggih. Aturan tentang Asta Kosala dan Asta Bumi ditulis oleh Pendeta: Bhagawan Wiswakarma dan Bhagawan Panyarikan. Uraian mengenai Asta Kosala khusus untuk bangunan Padmasana telah dikemukakan pada bab: Hiasan Padmasana, Bentuk-bentuk Padmasana dan Letak Padmasana.¹⁰⁶

105 Kabid Penelitian Bappeda. Op.Cit

106 <http://www.babadbali.com/astakosalakosali/astakosala.htm> diakses 30 Mei 2017 Pukul 10:41

Tri Hita Karana berasal dari tiga kata yaitu Tri, Hita dan Karana. Tri yang berarti tiga. Hita yang berarti Kebahagiaan dan Karana yang berarti penyebab. Dengan demikian Tri Hita Karana berarti Tiga Penyebab terciptanya Kebahagiaan. Pada dasarnya hakikat ajaran Tri Hita Karana menekankan pada tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan itu meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan hubungan dengan Tuhanyang saling terkait satu sama lain. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan menghindari daripada segala tindakan buruk.¹⁰⁷

Berdasarkan hal itu pula penataan ruang Bali juga untuk melindungi simbol-simbol kesatuan kearifan budaya dan spirit masyarakat Bali secara keseluruhan. Sebagai salah satu contoh tinggi bangunan di Bali tidak lebih dari tiga lantai yaitu maksimal 15 meter sampai saat ini masih terus dipertahankan walaupun sebenarnya kebutuhan untuk bangunan tingkat seperti rumah susun sangat mendesak. Kemudian pengaturan tata ruangnya masih banyak menganut konsep tri mandala (di hulu, ditengah dan bagian belakang), di hulu untuk parahyangan yang berkaitan dengan tri hita

107 Prof. Dr. Nyoman Wijana, M.Si, *Pegelolaan Lingkungan Hidup Aspek Kearifan Lokal, Ergonomi, Ergologi, dan Regulasi*, Yogyakarta: Plantaxia, 2016, hal. 9-10

karana yaitu hubungan kita dengan sang pencipta yang di hulu (kepala) kemudian ada kawasan palemahan yaitu dimana kewajiban manusia untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan lingkungannya, selain itu tempat sembahyang, ruang keluarga dan lainnya juga sudah diatur (tidak sembarangan), adapun cara menentukan lokasi Pura adalah menetapkan dengan tegas arah hulu, artinya jika memilih timur sebagai hulu agar benar-benar timur yang tepat, jangan melenceng ke timur laut atau tenggara. Jika memilih kaja sebagai hulu, selain melihat gunung atau bukit juga perhatikan kompas. Misalnya jika gunung berada di utara maka hulu agar benar-benar di arah utara sesuai kompas, jangan sampai melenceng ke arah timur laut atau barat laut, demikian seterusnya. Pemilihan arah hulu yang tepat sesuai dengan mata angin akan memudahkan membangun pelinggih-pelinggih dan memudahkan pelaksanaan upacara dan arah pujaan.¹⁰⁸

Masih bagian dari kebudayaan Bali yang banyak ditemukan yaitu Subak yang dianggap luar biasa di mata dunia dan diakui internasional dengan sistem pengelolaan airnya tersebut, terasering dilakukan dengan terlebih dahulu upacara sehingga budaya seperti itu sangat dijaga untuk kelestariannya, tidak berani orang Bali main-main melaksanakan tersebut karena pada dasarnya yakin dengan apa yang dilakukan adanya Dewa Sri yaitu Dewa Kemakmuran yang memberikan kemakmuran

108 Wawancara dengan Kepala Bidang Penelitian Bappeda Provinsi Bali, 25 April 2017

kepada masyarakat Bali.¹⁰⁹

Dalam sistem subak ini, masyarakat Bali khususnya para petani (anggota subak) telah menerapkan konsep “tri hita karana” dengan sangat baik. Hubungan-hubungan yang dijalin tetap harus terjaga dan dengan komposisi yang seimbang. Baik antara manusia, alam lingkungan termasuk dengan Tuhan. Inilah yang menjadi dasar kuat mengapa sistem subak dapat berkembang hingga saat ini. Salah satu keunikan Sistem irigasi Subak dengan sistem irigasi lainnya adalah adanya sebuah Pura (bangunan suci, tempat ibadah) yang ada di setiap subak. Selain pura tersebut, para petani juga membangun sebuah *pelinggih* (simbolisasi untuk memuja Tuhan) di setiap sawah yang mereka miliki. Biasanya setiap purnama atau tilem, para petani akan menghaturkan sesajian di pelinggih tersebut untuk meminta berkah untuk sawah yang mereka garap.¹¹⁰ Belum lagi upacara-upacara yang dilakukan dalam rangka mengusir penyakit (semacam metafisika) sehingga memang pura di Bali sangat mudah ditemukan untuk melakukan ritual ibadah-ibadah yang sangat banyak macamnya, bagaimana jika penataan ruang malah merusak budaya yang selama ini sangat dijaga kelestariannya oleh masyarakat Bali, itulah mengapa Bali sangat menjaga kearifan lokal budaya sebagai bagian dari tanggung jawab kehidupan mereka.

109 Eko Noer Kristiyanto dkk- Balitbangkumham, Perlindungan Hukum terhadap Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang, Balitbangkumham Press, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2017

110 <https://wisataBaliUtara.com/2016/04/subak-bali.html/> diakses 06 Mei 2017 Pukul 12:50

Pernah juga terjadi tanah adat secara kepentingan, negara melakukan pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam pelaksanaan sebelum pembangunan, tahap pembangunan dan setelahnya dengan memberikan ganti rugi setimpal kepada pemilik tanah dengan proses yang mungkin memakan waktu lama. Adapula seperti di jalan ada kawasan suci (tempat ibadah) yang terletak persis ditengah jalan, maka pura akan tetap dipertahankan tanpa dibongkar, justru pembangunan jalan yang dibelokkan agar tidak merusak kawasan suci milik masyarakat. Pada Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali, Kawasan Suci adalah suatu wilayah yang melengkapi bangunan suci maupun wilayah pendukung kegiatan pada bangunan suci tersebut yang telah mendapatkan upacara “bhumi Sudha” yaitu upacara untuk menarik kekuatan Ida Sanghyang Widhi dan menghilangkan segala kekotoran secara spiritual terhadap wilayah/kawasan suci tersebut, seperti danau, hutan, laba pura, mata air suci (beji), sungai, jurang, ngarai atau campuhan (pertemuan sungai), pantai, setra dan perempatan agung.¹¹¹

Kawasan suci merupakan kawasan lindung yang melarang adanya aktivitas ekonomi manusia pada wilayah tersebut. Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia mengenai Kesucian Pura No. 11/Kep/I/PHDI/1994 tertanggal 25 Januari 1994, menyatakan bahwa tempat-tempat suci tersebut memiliki radius kesucian yang disebut daerah Kekeran, dengan ukuran Apeneleng, Apenimpug, dan Apenyenger,

111 Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Yanto

antara lain ¹¹²:

1. Pura Sad Kahyangan dipakai ukuran Apeneleng Agung (minimal 5 km dari Pura)
2. Pura Dang Kahyangan dipakai ukuran Apeneleng Alit (minimal 2 km dari Pura)
3. Pura Kahyangan Tiga dan lain-lain dipakai ukuran Apenimpug atau Apenyenger (tanpa menyebut jarak minimal dari Pura).

Mempertahankan kawasan suci bukanlah hal yang mudah bagi Pemerintah Daerah Propinsi Bali. Masyarakat Bali paham betul bahwa dengan mengeksploitasi kawasan secara besar-besaran akan berdampak buruk dalam jangka panjang. Tidak hanya sampah, tatanan makro pembangunan pun akan susah dikendalikan. Jika tidak dibatasi, suatu saat Bali akan tumbuh seperti Jakarta. Ketika itu benar-benar terjadi bukan tidak mustahil Bali akan ditinggalkan pengunjungnya, karena keindahan dan kekhasan budayanya akan sulit lagi ditemui.

Permen PU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Penataan Ruang yang mengakomodir kearifan lokal, dengan terbitnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang artinya disana Provinsi Bali menyusun juga Perda tentang Penataan Ruang karena ada beberapa kasus pada saat itu kawasan suci berdekatan dengan hotel sehingga masyarakat Hindu secara keseluruhan merasa keberatan

112 <https://bhisama.org/>

yang termasuk dalam kasus besar saat itu di tanah lot. Karena permasalahannya rumit dan panjang maka, (kalau dalam agama islam) dikeluarkan semacam fatwa oleh pemimpin agama Hindu melalui pertemuan kemudian keluarlah Bisamo (semacam fatwa), sebagai representasi umat Hindu sebagai pengaturan kawasan suci, yaitu ada hierarkinya dari yang terbesar, menengah, kecil dan didalam masyarakat, radius kawasan suci juga diatur dalam keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).¹¹³

Jika dilihat pada aspek arsitektur, atas nama globalisasi dan industri pariwisata, arsitektur Bali tengah bergerak ke arah arsitektur universal, seperti arsitektur di negara-negara maju. Rayuan modernisasi ini berpotensi memudahkan keunikan arsitektur Bali yang dahulu merupakan unsur dari Pulau Dewata. Kearifan lokal Bali dapat dipandang sebagai makna arsitektur, yang dapat dibaca wujudnya pada aspek bentuk dan aspek fungsi arsitektur. Wujud kearifan lokal Bali dalam arsitektur objek studi dikategorikan berdasar pokok-pokok dalam Tri Hita Karana (lingkungan spiritual, lingkungan sosial dan lingkungan alam). onsep pelestarian kearifan lokal dikenakan pada elemen-elemen arsitektur aspek bentukfungsi dari wujud kearifan lokal Bali, agar kearifan lokal tersebut dapat bertahan. Jenis tindakan pelestarian ditentukan berdasar pada kondisi fisik saat pengamatan dan kebutuhan kualitas yang diinginkan, serta sesuai etika pelestarian.

113 Wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Bali, Ngakan Putu Kirim

Arsitektur yang dianggap bagian dari kearifan lokal dengan mempertahankan konsep ketinggian bangunan, pemisahan antara wilayah adat dan wilayah dinas (pemerintahan paling bawah/pemerintahan desa/aparat desa). Yang sering terjadi benturan adalah masalah radius, kemudian pemilik tanah yang ingin membangun misalnya hotel, tidak bisa melaksanakan pembangunan karena tunduk dengan “adat” (radius kawasan tempat suci). Didalam rencana pembangunan di Bali melibatkan Majelis Utama Desa Pakraman lalu di Provinsi ada Majelis Madya Desa Pakraman, semua itu yang mengatur nilai sosial budaya terpisah dengan pengaturan masalah agama dalam pembangunan yaitu Parisada Hindu Dharma Provinsi (PHDP).¹¹⁴

B. Implementasi

Proses pelibatan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang pada saat pertama kali dilaksanakan pada tahun 2002 mengalami kendala yang cukup besar, karena masih umumnya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 di dalam mengatur peran masyarakat, baik dalam bentuk maupun tata caranya. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat beberapa kelemahan, seperti lingkup dan bentuk peran masyarakat yang relatif sama untuk tiap jenjang rencana, tidak jelasnya kelompok masyarakat yang terlibat dan waktu pelibatannya, serta tidak jelas/rincinya 58 mekanisme penyelenggaraannya. Peraturan Pemerintah

114 Ngakan Putu Kirim, *Ibid*

tersebut memang sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah. Namun peran masyarakat yang diatur di dalam Permendagri tersebut juga tidak lebih rinci dari Peraturan Pemerintahnya. Yang menonjol di dalam Permendagri tersebut adalah peningkatan peran Pimpinan/DPRD dan adanya pelibatan para Pakar dan Tokoh Masyarakat.

Penting dicatat bahwa, seringkali kita hanya memikirkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang hanya pada tahap perencanaan saja. Hal ini tidak benar oleh karena dinamika perkembangan kota justru lebih sering terjadi “di luar” rencana yang ada. Oleh karena itu masyarakat harus terus secara aktif berperan dalam proses pemanfaatan dan pengendalian ruang. Khususnya menyangkut proses-proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta yang sangat intens, masyarakat harus terus mengawasi dan aktif berperan serta dalam proses pengendalian ruang. Untuk mencapai kondisi dimana pemanfaatan ruang perkotaan dapat dilakukan dengan cara partisipatif oleh seluruh pelaku pembangunan, maka perlu adanya peran positif dari tiap pelaku pembangunan berdasarkan tugas dan kewenangannya masing-masing.¹¹⁵

Nilai keseimbangan ini diwujudkan dalam asas-asas kehidupan masyarakat Bali, yakni :

115 Tim BPHN, Penelitian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaturan Tata Ruang, Laporan Akhir, 2011

- a. Asas selalu berharap dapat menyesuaikan diri dan berusaha menjalin hubungan dengan elemen-elemen alam dan kehidupan yang mengitarinya.
- b. Asas selalu berharap dapat menciptakan suasana kedamaian dan ketentraman antar sesama makhluk dan juga terhadap alam dimana manusia hidup sebagai salah satu elemen dari alam semesta raya.

Nilai dan asas-asas tersebut kemudian dipersepsikan sebagai landasan filosofis *TRIHITAKARANA*, yang artinya menurut Ketut Kaler adalah '*Tiga unsur yang merupakan sumber sebab terciptanya kebaikan*'; Adapun ketiga unsur tersebut adalah :¹⁶

- a. Unsur Jiwa yang disebut *Atman*,
- b. Unsur Tenaga atau Kekuatan yang disebut *Prana*,
- c. Unsur Badan Wadag atau Ragawi yang disebut *Sarira*.

Ketiga unsur *Tri Hita Karana* ini kemudian dipakai sebagai pola dasar baku oleh masyarakat Bali dalam membentuk segala sesuatu yang diharapkan dapat *menciptakan keharmonisan*, termasuk membentuk desa dan komunitasnya. Dalam pembentukan desa (adat) yang harmonis, ketiga unsur *Tri Hita Karana* diwujudkan sebagai :

- a. Parahyangan Desa, yaitu Tri Kahyangan atau Tiga Tempat Suci, berupa Pura Puseh, Pura Desa dan Pura Dalem sebagai unsur jiwa atau 'atman'-nya desa.
- b. Pawongan Desa, adalah segenap Krama Desa yaitu warga komunitas desa sebagai unsur tenaga atau 'prana' nya

116 Ketut Keller, *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali*, Bali Agung, 1983

desa.

- c. Palemahan Desa, adalah tanah dan lingkungan Wilayah Desa termasuk daerah pemukimannya yang merupakan unsur badan wadag atau 'sarira'-nya desa.

Tri Hita Karana mengajarkan pencapaian tujuan hidup yang disebut dengan **Jagaditha** atau Kesejahteraan, dalam filosofi ini kesejahteraan hanya dapat dicapai melalui tiga jalan yang diharapkan. Ketiga jalan dimaksud, yakni **Satyam** atau Kebenaran yang bisa dicapai melalui kedamaian *Atman* atau Jiwa; **Ciwam** atau Kebijakan yang bisa dicapai melalui keharmonisan *Prana* atau Tenaga/Kekuatan Komunitas; dan **Sundaram** atau Kebahagiaan yang dapat dicapai melalui kearifan *Sarira* atau Badan Wadag/ Fisik Lingkungan.¹¹⁷

Di Bali, mengenai kebijakan pemerintah yang utamanya mengenai pembangunan tata ruang mempunyai kecenderungan untuk mengalah, mengedepankan adat dan budaya, sehingga segala yang dianggap memiliki history kuat berkaitan dengan adat Bali, tidak diperkenankan untuk dikuasai oleh investor. Kearifan lokal di Bali masih kuat untuk tidak tergerus kebudayaan dari luar, beberapa kasus yang berkaitan dengan kearifan lokal sering melalui perdebatan yang keras, bahkan sampai tertunda kebijakan-kebijakan yang harusnya dapat dikeluarkan, meskipun pembangunan di Bali secara ilmiah ramah lingkungan. Ada

117 Ida Bagus Ramindra, Nilai Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang Kota Berkelanjutan Implementasi Filosofi "Trihitakarana" di Bali, *Trijurnal Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, Vol.2 No 3 Tahun 2009, hal. 6-7

pemikiran dari masyarakat dan tokoh-tokoh agama bahwa akibat dari pembangunan yang dilakukan, tidak ada yang bisa menjamin kehidupan selanjutnya apabila tetap dilaksanakan tanpa mempertimbangkan masukan-masukan yang diambil dari sisi adat, budaya dan agama yang selama ini menjadi kekuatan utama dari lestarnya kearifan lokal yang terus terjaga dengan baik. Dalam pembentukan Peraturan Daerah, di Bali selalu melibatkan partisipasi masyarakat melalui uji public Rancangan Peraturan Daerah baik melalui media massa maupun Focus Group Discussion dengan Stakeholder.¹¹⁸

118 Wawancara dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Prof. I Made Arya Utama, SH., M.Hum tgl 28 April 2017



BAB V

KEARIFAN LOKAL TATA RUANG SUMATERA BARAT

Masyarakat adat minangkabau sangat kental dalam bermasyarakat atau tua –tua adat hampir disetiap masyarakat mempunya kearifan lokal, dalam pembentukan Tata Ruang selalu dilibatkan.¹¹⁹ Ketentuan Khusus (Kawasan Sensitif, Suci, Bangunan) Mengenai pelestarian dan perlindungan terhadap kawasan sensitif, seperti di Sumatera Barat, terdapat beberapa jenis kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, tanah, dan air seperti Rimbo Larangan (hutan adat/hutan larangan), Banda Larangan (sungai, anak sungai / kali larangan), Parak (suatu lahan tempat masyarakat berusaha tani dimana terdapat keberagaman jenis tanaman yang dapat dipanen sepanjang waktu secara bergiliran), serta Goro Basamo (kegiatan kerja bersama secara gotong royong untuk kepentingan masyarakat banyak seperti membuat jalan baru, bangunan rumah ibadah,

119 Firdaus Arifin S.Si (ASN Bappeda Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)

membersihkan tali bandar (sungai), dan menanam tanaman keras).

Masyarakat Minang Kabau punya pemikiran konsep positif, contoh untuk penentuan kawasan hutan, istilah disebut “Rimbo” adalah merupakan kawasan yang tidak boleh diganggu. Hal ini sesuai konsep Kawasan Konservasi Dalam Pola Ruang. Masalah perlawanan/resistensi antara pemerintah dengan masyarakat bila mana konsep pemikiran tentang kearifan lokal tentang penataan ruang menurut pandangan responden seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Justru masyarakat memberi masukan yang positif terkait Tata Ruang ini.¹²⁰ Untuk itu perlu sosialisasi terkait peraturan ini, dan sangat penting dilakukan mengakomodir kearifan lokal karena terhadap masyarakat karena mereka hidup dalam alam dan ruang tersebut. Konsep perlindungan hukum sangat diperlukan dalam konteks ini, caranya adalah mengakomodir kearifan lokal tersebut dalam regulasi, mengikut sertakan masyarakat dalam penyusunan peraturan Ruang tersebut, dan Sosialisasi Peraturan Tata Ruang.¹²¹ Kearifan lokal masyarakat sangat penting, namun norma yang di yakini masyarakat itu adalah “*law*” yang merupakan bagian hukum positif. Oleh karena itu Negara harus mengakomodirnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹²²

Konsep yang perlu kita pahami dalam melindungi kearifan lokal adalah “letakkanlah hukum adat sebagai dasar pembangunan

120 *Ibid*

121 *Ibid*

122 Dr. Busyra Azheri, SH.,MH (Dosen Fak.Hukum Universitas Andalas)

hukum nasional dengan mengambil nilai eskuratornya yaitu kebersamaan atau kolektif kolegial. Jangan melihat masyarakat dalam hubungan keperdataan “an sich” seperti yang dilakukan pemerintah saat sekarang ini.¹²³ Kearifan lokal berasal dari nenek moyang yang menyatu dalam kehidupan manusia yang turun-temurun, dari generasi kegenerasi, kearifan lokal tercermin dalam religi, budaya dan adat istiadat, masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungan, tempat tinggalnya dengana mengembangkan suatu kearifan dalam wujud pengetahuan, ide, nilai budaya serta peralatan yang dipadukan dengan nilai dan norma adat dalam aktifitas mengelola lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat, dapat berupa nilai, norma kepercayaan, dan aturan khusus. Salah satunya yaitu kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam khususnya Perlindungan Hukum Terhadap Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang di Provinsi Sumatera Barat.¹²⁴

A. Penataan Ruang

Mengenai Perda Penataan Ruang didaerah Sumatera Barat sudah ada yaitu Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provisi Sumatera Barat Tahun 2012 sampai dengan tahun 2032. Dalam pembentukan Perda tersebut selalu melibatkan masyarakat. Hal ini dapat

123 Dr. Busyra Azheri, SH, MH (Dosen Fak. Hukum Universitas Andalas)

124 Sumaratu Fuad, Khalid Syaifullah (Bidang Program dan Penguatan) Walhi Provinsi Sumatera Barat

dilakukan dengan melakukan konsultasi Publik disetiap tahapan dalam penyusunan Peraturan Penataan Ruang.¹²⁵ Secara historis, pemukiman kota Padang tercipta pertama kali di bantaran muara Batang Arau pada abad-15. Lambat laun, bantaran Batang Arau semakin padat dan pengembangan pemukiman menjajaki wilayah Pondok, Belanti (Jalan Sudirman). Kedatangan Belanda pada tahun 1667 dengan disertai pembangunan loji-loji di kawasan Batang Arau, menjadikan Padang sebagai sentra perekonomian di wilayah Pantai Barat Sumatera. Belanda tidak hanya pelopor dalam pengembangan Padang sebagai basis perekonomian di Pantai Barat Sumatera, tapi juga mewariskan tata ruang dan tata kota yang berlandaskan lingkungan dan karakteristik alam Padang. Pemerintah kolonial Belanda membangun Banda Bakali untuk mengatasi banjir. Ini tidak terlepas dari keadaan geografis Padang yang terletak di tepi pantai dan muara dari

-
- 125 Menurut pandangan Walhi di Daerah Pemerintahan Sumatera barat bahwa hubungan Walhi dengan Lingkungan Hidup di daerah melalui kebijakan mitra kerja, tidak ada bisa dikatakan tidak korporatif. Ada hal-hal yang perlu diwadahi menurut Walhi didaerah provinsi Sumatera Barat. yaitu ;
1. Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Perda
 2. Kearifan lokal harus di adopsi dalam peraturan perundang-undangan dan bukan hanya menjadi pertimbangan saja.
 3. Pelibatan masyarakat adat di dalam pengambilan kebijakan menjadi rujukan utama.
 4. Pengaturan tata ruang disesuaikan dengan pengaturan tata ruang menurut kearifan lokal.
 5. Fungsi Pemerintah memproteksi terhadap kearifan lokal.
Kearifan lokal adalah tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan atau tempat masyarakat secara arif.

beberapa sungai yang sangat rentan banjir.¹²⁶

Selain itu, sungai-sungai serta banda bakali yang mengalir Padang bisa dijadikan solusi jalur transportasi sebagai elemen penting dalam penataan kota. Pembangunan jalan mengikuti kontur sungai sangat memungkinkan untuk mengatasi jalur transportasi Kota Padang yang semakin padat dipenuhi kendaraan. Pembangunan jalan di sini bukan seperti yang ada sekarang, dimana jalan dipinggir sungai-sungai hanya berfungsi sebagai jalan tikus, tetapi jalan yang memang diperuntukkan sebagai jalan raya atau jalan arteri yang dilalui kendaraan besar dan kecil. Hal ini bukan hanya sebuah solusi untuk mengatasi kelancaran transportasi yang semakin amburadul, tapi juga penambah estetika Kota Padang dan tentunya sebagai ruang wisata baru.¹²⁷

Perda tentang Penataan Ruang di Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah diatur, namun menurut pengamatan WALHI implementasinya dilapangan belum dilaksanakan sepenuhnya. Masyarakat adat di daerah Sumatera Barat dalam pembentukan perda hanya formalitas saja, namun secara substansi tidak dilibatkan. Masyarakat mempunyai konsep pemikiran tentang kearifan lokal, seperti Kawasan yang perlu dilindungi di sebut “ Rimbo Larangan”, Rimbo Tuo , hutan tersebut dilindungi dan tidak boleh diganggu

126 <https://sites.google.com/site/rumahamangempa/isi/artikel/mitigasi-tata-ruang-kota-padang-berlandaskan-kearifan-lokal>

127 *Ibid*

oleh siapapun, karena sudah dibatasi dan masuk dalam daftar konsevasi alam yang dilindungi, menurut perda maupun Undang-Undang Lingkungan Hidup. Masyarakat dalam hal resistensi untuk mempertahankan kearifan lokal/ masyarakat adat menurut walhi selalu dikalahkan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan aparat keamanan. Peraturan perundang-Undangan tentang Penataan ruang cukup ideal, namun dalam pelaksanaan oleh pemerintah daerah, sering mengabaikan peraturan-peraturan tersebut dan cenderung mengabaikan kearifan lokal.

B. Implementasi

Masyarakat Minang Kabau di Sumatera Barat memiliki pemikiran tentang bagaimana konsep yang ideal tentang Penataan Ruang. Menurut Bappeda pemprov Sumatera Barat untuk rencana Tata Ruang yang lebih detail adalah mengatur ketentuan pemanfaatan ruang yang lebih detail, sehingga unsur kearifan lokal menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana Tata Ruang. Unsur kearifan lokal juga dijadikan dasar pertimbangan dalam rangka mewujudkan misi Tata Ruang.

Terkait Peraturan Perundang-Undangan Penataan Ruang cukup ideal, yang menjadi hambatan dalam penerapan adalah masalah pemahaman bagi stake holder/pemangku kepentingan akan pentingnya penataan Ruang. Seringkali dokumen Tata Ruang dianggap penghambat pembangunan. Masalah kearifan lokal perlu diakomodir dan sangat penting. Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang nyaman, aman dan berkelanjutan. Perlu diketahui bahwa

Kearifan Lokal salah satu faktor yang menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sebagai pengguna ruang. Untuk menindak lanjuti segala upaya yang berhubungan dengan kearifan lokal dapat diatur dalam perda maupun peraturan Bupati/ Walikota.¹²⁸

Terkait Perda mengenai Tata Ruang, bahwa di Daerah provinsi Sumatera Barat, Perda Tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah ada semenjak diberlakukan Perda Nomor 13 tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Sebelum disahkan menjadi Perda terlebih dahulu dilakukan beberapa tahapan mulai dari; konsultasi publik, dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat di Wilayah perencanaan, kemudian dilakukan konsultasi publik minimal 2(dua) kali pada saat pembahasan laporan antara (fakta dan analisis), kemudian dilakukan pembahasan laporan akhir. Di daerah ini masih dikenal masyarakat adat dan selalu dilibatkan dalam pembentukan tata Ruang. Hal ini dilakukan dengan cara mengundang Tokoh masyarakat adat (lembaga adat) dan konsultasi publik. Dalam pembentukan Perda tentang Penataan Ruang secara formil, keterlibatan masyarakat selalu di ikut sertakan, yaitu melalui mekanisme melalui uji publik dan dengar pendapat dalam proses pelaksanaannya di DPRD Kota/ Kabupaten dan DPRD Provinsi.

128 Imelda Oscar, ST. (Kasi Perencanaan) Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman.

Mengenai masyarakat adat di Sumatera Barat khususnya di Tingkat provinsi, sampai saat ini eksistensi masyarakat adat masih kuat, terlihat dari struktur hukum dan tatanan masyarakat. Keterkaitan masyarakat adat hanya dilakukan pada tatanan formil semata.

Pada dasarnya masyarakat kota padang memiliki kesopanansendiri, hal itu terlihat dari pola pemanfaatan tanah, seperti kawasan pemukiman, makam, perkebunan, pasar, pertanian dan perkebunan dan hutan. Semua pemanfaatannya tunduk pada musyawarah mufakat masyarakat yang dipimpin oleh ketua adat (Datuk). Terkait resistensi/ perlawanan oleh masyarakat adat tentu saja terjadi, karena pemerintah menetapkan tata ruang secara *top down*, sehingga tatanan kearifan lokal di abaikan, seperti penetapan hutan Negara, kawasan konservasi alam dan lain-lain. Padahal masyarakat adat telah menguasainya jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka. Terkait peraturan perundang-undangan tentang Penataan Ruang, peraturan yang ada perlu disesuaikan dengan berlandaskan kearifan lokal, karena peraturan perundang-undangan secara sistematis selalu membuat persyaratan untuk mengakui masyarakat adat dalam pemanfaatan Ruang.

129

129 Eko Noer Kristiyanto dkk- Balitbangkumham, Perlindungan Hukum terhadap Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang, Balitbangkumham Press, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2017

BAB VI

KEARIFAN LOKAL TATA RUANG JAWA BARAT

Kearifan lokal di Bandung dan Jawa Barat adalah kearifan lokal yang erat dengan Sunda, Suku Sunda merupakan etnis yang berasal dari pulau Jawa bagian barat hingga perbatasan dengan provinsi Jawa Tengah. Suku Sunda merupakan salah satu dari dua suku terbesar di Indonesia selain suku Jawa. Suku Sunda memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya, tradisi, adat istiadat, pakain adat, lagu daerah, tarian, kearifan lokal dan banyak lagi yang lainnya.¹³⁰ Orang Sunda kaya akan budaya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.¹³¹ Salah satu contoh nyata dari bentuk kearifan lokal yang sangat baik yang ada dalam masyarakat suku Sunda adalah tata ruang atau zonasi

130 <https://www.anekabudaya.xyz/2020/06/kearifan-lokal-suku-sunda-di-jawa-barat.html>

131 Selain bentuk kearifan lokal yang berwujud, ada juga bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud seperti petuah yang disampaikan secara verbal dan turun temurun yang dapat berupa nyanyian dan kidung yang mengandung nilai-nilai ajaran tradisional. Melalui petuah 9 atau bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud lainnya, nilai sosial disampaikan secara oral/verbal dari generasi ke generasi.

penggunaan lahan dalam skala mikro yang memadukan nilai - nilai kearifan lokal Kampung Kuta, Kampung Naga, Ciptagelar, dan Kances, dimana masyarakat adat Sunda sangat memahami sistem alam. Dengan sistem tata ruang yang dibangun, ternyata dapat memelihara kelestarian lingkungan alam secara optimal untuk kesejahteraan penduduknya.¹³²

Desa-desa adat mungkin sudah tak ada karena masyarakat adat sudah beranjak modern jika di Bandung. Namun Bandung ini kan simbol dari entitas masyarakat sunda, dan tentunya banyak kearifan lokal. Konsep sunda dalam pembangunan dan tata ruang ini kan melihat DAS (Daerah Aliran Sungai) dan hutan-lingkungan. Konsep Sunda pun mengenal tentang adanya leuweung titipan, leuweung tutupan, dan leuweung garapan.

Leuweung Titipan (*leuweung kolot, leuweung larangan, leuweung sirah cai*) adalah kawasan hutan yang sama sekali tidak boleh ditunggu oleh manusia. Kata *titipan* merupakan amanat dari Tuhan (*Gusti Nu Kawasa*) dan para leluhur (*karuhun*) untuk dijaga keutuhannya. Tidak boleh diganggu gugat dan harus dipertahankan dari segala usaha dan ancaman dari pihak-pihak luar. *Leuweung titipan* ini biasanya berada di daerah atas atau puncak gunung.¹³³

Leuweung Tutupan adalah kawasan hutan cadangan yang pada saat tertentu bisa digunakan jika memang perlu (*leuweung awian*). Pengertian tutupan ibarat pintu yang bias dibuka dan

132 <https://www.anekabudaya.xyz/2020/06/kearifan-lokal-suku-sunda-di-jawa-barat.html>

133 Dr. Indra Perwira, dosen FH Unpad, dan DPKLTS (Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda)

ditutup sesuai keperluan menurut pemahaman masyarakat ini. Di dalam *leuweung awian* ini terdapat istilah *kabendon (kualat)* bila melanggar aturan. Manusia diijinkan masuk hanya dengan tujuan pengambilan hasil non kayu seperti: rotan, getah, madu, buah-buahan, umbi-umbian, obat-obatan, dan lainnya. Setiap penebangan satu batang pohon di *leuweung tutupan* harus segera diganti dengan pohon yang baru.¹³⁴

Leuweung Garapan (leuweung baladaheun, leuweung sampalan, leuweung lembur) adalah kawasan hutan yang dibuka menjadi lahan yang dibudidayakan oleh masyarakat untuk berhuma atau berladang. Pengusahaan huma atau ladang dilakukan secara rotasi atau gilir balik minimal 3 tahun sekali. *Leuweung garapan* biasanya di kawasan yang relatif lebih datar di kaki gunung.¹³⁵

Prinsip yang baik pernah dicoba diterapkan pada Peraturan Daerah di zaman walikota AA Tarmana, yaitu tak boleh dibuka akses ke Bandung Utara, namun ketentuan tersebut diubah di era kepemimpinan Dada Rosada, dan mulailah rusak lingkungan, ada 11 mata air dan kini tersisa hanya dua. Keliru jika menyamakan konsep kearifan lokal dengan konsep zonasi kawasan menurut fungsi. Kearifan lokal melihat budidaya apapun sebagai penunjang pertanian, peternakan, perkebunan, jadi bukan industri.¹³⁶

134 Leuweung larangan dan leuweung tutupan merupakan suatu kawasan yang tidak boleh dirubah dan diganggu gugat dari keadaan asalnya, baik habitatnya maupun sistemnya. Wilayah ini diperuntukkan sebagai zona penyedia kebutuhan pelestarian sumber kehidupan.

135 Wilayah ini berfungsi Sebagai pusat produksi dan ekonomi masyarakat (pemukiman, perkebunan, pertanian, perikanan, dll).

136 Dr. Indra Perwira, dosen FH Unpad, dan DPKLTS (Dewan Pemerhati

Diperlukan kemauan politik dari pemerintah untuk melindungi masyarakat adat, karena tidak ada kearifan lokal tanpa masyarakat dan teritorialnya. Jadi atur oleh regulasi resmi perlindungan terkait wilayah dan masyarakatnya, lalu biarkan saja tata ruang di wilayah itu dijalankan oleh kearifan lokal mereka.¹³⁷

A. Penataan Ruang

Kota Bandung telah memiliki Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015 – 2035. Ada juga pusat-pusat kebudayaan di Bandung seperti puseur ujung berung dan kawasan budaya saung angklung Udjo.¹³⁸ Pihak pemerintah kota Bandung menganggap bahwa kearifan lokal terkait dengan kebudayaan dan potensi khas wilayah, sehingga yang tampak adalah zona-zona khas, misal Cibuntu dengan tahunya, Cihampelas dengan jeans dan konveksi, Cibaduyut dengan sepatunya.¹³⁹ Lebih dari itu pemkot pun membangun fasilitas penunjang dan infrastruktur. Aspek Tata Ruang mengakomodir kebutuhan masyarakat lalu disesuaikan dengan peruntukan ruang. Seringkali terjadi konflik tata ruang yaitu terkait home industri dia area perumahan. Ada permasalahan terkait kawasan Bandung Utara. Bandung memiliki kawasan yang dikembangkan yaitu di wilayah timur,

Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda

137 *Ibid*

138 Sekretaris Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota Bandung

139 *Ibid*

sedangkan ke arah utara di perketat. Secara umum RDTR kota Bandung dianggap cukup futuristik. Konseptor Tata Kota melibatkan pakar-pakar yang memang banyak tersebar di kampus-kampus terbaik di kota Bandung. Dari berbagai disiplin ilmu tak hanya plannologi dan hukum saja. Bahkan dibentuk tim ahli bangunan gedung yang berperan dalam pengeluaran izin untuk bangunan yang termasuk kompleks/ lebih dari 4 lantai. Jika di lapangan terjadi kelebihan lantai maka langsung dikenakan sanksi administratif berupa denda, nanti bisa dihitung. Jika tak mau membayar denda maka akan dibongkar. Ada juga konsep bonus zoning, membayar kompensasi, misal batasnya 4 lantai tapi ingin 7 lantai maka silakan namun harus membayar dan bukan berupa uang tapi berupa fasilitas publik seperti sekolah. Jika ada yang bertentangan atau berkonflik maka perlu ditinjau kembali namun pada intinya adalah tak mengabaikan kearifan lokal masyarakat.¹⁴⁰

B. Implementasi

Dalam penyusunan regulasi daerah, pihak pemkot Bandung selalu melibatkan partisipasi masyarakat, masyarakat diajak berembuk, diskusi dan ditampung aspirasinya.¹⁴¹ Termasuk dalam pembentukan regulasi terkait tata ruang. Dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat

140 *Ibid*

141 Wawancara Dr. Merdi Hajiji, tokoh masyarakat , Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung

seperti ini seakan hanya memenuhi syarat-syarat formiil dan prosedural semata, sedangkan secara substansi bisa jadi tak terakomodir, oleh karena itu partisipasi masyarakat memang harus ada di seluruh tahapan penataan ruang, tak hanya sebatas perencanaan namun juga tahap pemanfaatan dan pengendalian.

Contoh nyata bahwa kearifan lokal sunda diabaikan adalah pembangunan kawasan Bandung utara yang melampaui konsep leuweung titipan dan sebenarnya konsep kearifan lokal ini selaras dengan klasifikasi pemkot tentang ketinggian daerah yang bisa dibangun dan dikembangkan, namun masih juga tak dipatuhi, akhirnya terjadilah kerusakan lingkungan yang berimbas negatif seperti banjir saat musim hujan dan kelangkaan air di musim kemarau.

Dalam konteks yang mirip, kearifan lokal sunda ini diterapkan dengan baik di daerah lain (JawaBarat-Banten) Melalui proses adaptasi, pemerintah mengakui dan menetapkan beberapa daerah di Banten, contohnya, Desa Kanekes sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat Baduy, melalui beberapa peraturan daerah, seperti:¹⁴²

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy;
- b. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak;
- c. Keputusan Bupati Lebak Nomor 590/Kep.233/Huk/2002 tentang Penetapan Batas-batas Detail Tanah Ulayat

142 *Ibid*

Masyarakat Adat Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, kabupaten Lebak.

Dengan ketetapan hukum tersebut dan proses adaptasi, hingga saat ini tanah ulayat masyarakat Baduy tetap terjaga keberadaannya, termasuk nilai-nilai budaya tetap dilestarikan, sehingga kearifan lokal dapat disinkronisasikan dengan proses adaptasi ke dalam regulasi penataan ruang. Dengan keanekaragaman budaya yang berlanjut melalui proses adaptasi yang merupakan fungsi kreatifitas yang berkelanjutan, budaya yang telah hilang keberadaannya dapat diupayakan kembali untuk dikembangkan. Bahkan, hal ini juga berlaku untuk cara pandang atau budaya baru, di mana akan ada proses adaptasi atau penyesuaian terhadap kondisi yang ada.

Selain itu, konsep kearifan lokal Sunda terkait penataan ruang dan lingkungan dilaksanakan juga oleh masyarakat sunda di Kampung Naga.¹⁴³ Ada empat ciri ekologis yang identik dengan penerapan kearifan lokal dengan karakter ekologis tersebut yaitu:¹⁴⁴

- a. Rona lingkungan hidup biogeofisik kampung tersebut berbeda dengan kampung-kampung masyarakat Sunda di sekitarnya. Pada daerah yang letaknya di sebelah hulu yang berbentuk punggung bukit, wilayahnya merupakan hutan alam yang relatif masih utuh. Sehingga fungsi

143 Her Suganda, *Kampung Naga Mempertahankan Tradisi*, Kiblat. Bandung 2006

144 *Ibid*

hidrologinya masih berperan baik menjadi sumber daya air. Sementara bagian punggung bukit yang letaknya berdampingan dengan tempat permukiman mereka, ditanami berbagai jenis pohon. Dengan demikian, hutan bagi warga Kampung Naga mempunyai fungsi sebagai “bank pangan” dan sekaligus “apotek hidup”.

- b. Hutan tersebut berfungsi sebagai penyangga ketahanan lereng dan bukit dari kemungkinan terjadinya bencana longsor atau banjir pada musim hujan. Atau sebaliknya, kekeringan pada musim kemarau.
- c. Kawasan yang dijadikan pemukimannya. Di dalamnya termasuk bentuk bangunan, bahan-bahan yang digunakan, dan pembagian kawasan wilayahnya. Bahkan arsitektur bangunan yang mereka tempati merupakan bangunan rumah yang masih tetap mencerminkan arsitektur tradisional Sunda yang penuh dengan kandungan nilai-nilai filosofis. Kesetiaan mempertahankan bentuk bangunan rumah mereka itu seharusnya mereka memperoleh penghargaan dan perlindungan, paling tidak dari masyarakat Sunda sendiri.
- d. Ciri ekologis keempat yakni masyarakat Kampung Naga memiliki kekayaan berupa keanekaragaman sumber daya alam hayati. Di Kampung Naga diidentifikasi tidak kurang dari 39 jenis tanaman dan tumbuhan yang dipelihara dan dikembangkan oleh masyarakatnya.

Namun sayang perhatian dan pengembangan konsep kearifan lokal di wilayah tertentu ini justru hanya tampak sekedar zona tujuan wisata, padahal dalam konteks yang lebih

luas, konsep kearifan lokal yang terbukti baik dan bermanfaat ini bisa di adopsi dan adaptasi secara luas ke dalam kebijakan daerah terkait penataan ruang.¹⁴⁵

145 Eko Noer Kristiyanto dkk- Balitbangkumham, Perlindungan Hukum terhadap Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang, Balitbangkumham Press, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2017



BAB VII

PENUTUP

Terdapat korelasi yang erat antara masyarakat adat, kearifan lokal, dan jaminan hukum dalam penataan ruang di Indonesia. Bahwa ketika negara secara konstitusional mengakui eksistensi masyarakat hukum adat, ternyata pada saat yang bersamaan pengakuan tersebut ditegaskan pula dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bahkan kedudukan masyarakat adat beserta kearifan lokal mereka diakui dalam hal strategis termasuk di antaranya dalam proses penataan ruang di daerah.

Masyarakat adat beserta kearifan lokalnya diakui eksistensinya dalam penataan ruang, bahkan peranannya diakui secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Pasal 9 ayat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Dalam tataran teknis maka kearifan lokal ini harus diformulasikan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan setingkat peraturan daerah, bahkan di beberapa daerah sudah ada peraturan daerah yang eksis dan secara nyata mengakomodir serta selaras dengan kearifan lokal masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengakomodir kearifan lokal ke dalam peraturan daerah adalah proses adopsi dan adaptasi. Dalam proses penyusunan rencana tata ruang, peran masyarakat harus terlibat

dalam seluruh proses dimulai dari tahap persiapan sampai pada tahap penetapan suatu rencana tata ruang wilayah. Partisipasi aktif menjadi kunci agar masyarakat dapat berperan secara nyata dan bukan hanya sekedar aktivisme prosedural formiil dalam pembentukan regulasi di daerah. Melalui tahapan partisipasi ini pula kearifan lokal masyarakat akan dapat terakomodir dengan baik, partisipasi dalam pembentukan regulasi daerah dijamin oleh Undang-Undang. Peraturan daerah yang mengakomodir kearifan lokal masyarakat dapat dijadikan indikator dan dasar hukum untuk menunjukkan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat itu masih eksis. Masyarakat adat beserta kearifan lokalnya diakui eksistensinya dalam penataan ruang, bahkan peranannya diakomodir secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Metode yang dilakukan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif yang didukung oleh data-data empirik di lapangan. Partisipasi aktif menjadi kunci agar masyarakat dapat berperan secara nyata dan bukan hanya sekedar aktivisme prosedural formiil.

Perlindungan Hukum terkait kearifan lokal dalam dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Dalam konteks perlindungan hukum kearifan lokal dalam penataan ruang maka kita dapat melakukannya melalui mekanisme partisipasi masyarakat, esensinya adalah bahwa masyarakatlah pemilik kearifan lokal tersebut. Mekanisme serta jaminan hukum terkait partisipasi masyarakat pun diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang. Selain dijamin oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, kita dapat melihat ketentuan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang

yang lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Perlindungan hukum lain adalah ketentuan bahwa pemanfaatan ruang pun harus sesuai dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat sesuai dengan ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat.

Penulis menyarankan agar para pengambil kebijakan terkait penataan ruang di daerah memiliki komitmen serius agar senantiasa mempertimbangkan faktor kearifan lokal ketika merumuskan kebijakan tentang tata ruang.



Daftar Pustaka

Buku :

- Abdul Gofur Anshori dan Sobirin Malian, Membangun Hukum Indonesia Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Kresi Total Media, 2008)
- Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, (Bandung: Alumni, 2006)
- Bakri Muhammad, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara, (Malang: UB Press, 2011)
- Geriya I Wayan, Konsep dan Strategi Revitalisasi Kearifan Lokal, (Denpasar: UPT Penerbit Universitas Udayana, 2007)
- Halim Hamzah dan Kemal Redindo, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Huntington Samuel dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Ibrahim Anis, Legislasi dan Demokrasi (Malang: In-Trans Publishing, 2008)
- Isra, Saldi Pergeseran Fungsi Legislasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

- Lutviansory, Arif, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, (Yogyakarta: Grha Ilmu, 2010)
- Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Marfai Muh Aris, Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal, (Yogyakarta: Gajah University Press, 2012)
- MD, Mahfud Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009),
- Raharjo Satjipto. Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991)
- Ridwan Juniarso dan Achmad Sodik, “ *Hukum Tata Ruang* ” : dalam konsep kebijakan otonomi daerah, Bandung, Nuansa, 2008,
- Santosa Mas Achmad, Good Governance dan Hukum Lingkungan, (Jakarta: ICEL, 2001),
- Santosa Mas Achmad dan Arimbi HP, “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan” (Jakarta: WALHI dan YLBHI, 1933)
- Saptomo Ade, Hukum dan Kearifan Lokal, Grasindo, Jakarta, 2010
- Sesung Rusdianto, Hukum Otonomi Daerah, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Siahaan Pataniari, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang pasca Amandemen
- UUD 1945, (Jakarta: Konpress, 2012)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Suhartini, Kearifan Lokal dan Konservasi Keanekaragaman Hayati, (Yogyakarta: UGM, 2009)

- Sumardjono Maria, Pengaturan SDA di Indonesia, antara yang tersurat dan tersirat, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2011)
- Suja Wayan, Kearifan Lokal Sains Asli Bali, (Surabaya: Paramita, 2010)
- Wijana Nyoman, Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Yogyakarta: Plantaxia, 2016)

Jurnal, artikel, website :

- Eko Noer Kristiyanto, Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Jurnal Rechsvinding vol.6 no.2 (Agustus 2017)
- Nugraheni, *Konservasi Hutan dan Pola Pertanian Tradisional Masyarakat Baduy di Banten*, Jurnal Studi Indonesia vol. 15 no. 1 (Mar. 2005)
- Praptanugraha, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 15 (JULI 2008)
- Sartini, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati*, Jurnal Filsafat, Jilid 37, Nomor 2 (Agustus 2004)
- <https://www.anekabudaya.xyz/2020/06/kearifan-lokal-suku-sunda-di-jawa-barat.html>

Peraturan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang



GLOSARIUM

- Baduy : Merupakan kelompok etnis masyarakat adat suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Populasi mereka sekitar 26.000 orang, mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri mereka dari dunia luar. Selain itu mereka juga memiliki keyakinan tabu untuk didokumentasikan, khususnya penduduk wilayah Baduy Dalam. Secara etnis Baduy termasuk dalam suku bangsa Sunda, mereka dianggap sebagai atau suku Sunda pedalaman yang belum terpengaruh modernisasi atau kelompok yang hampir sepenuhnya terasing dari dunia luar.
- Hukum Adat : Merupakan kumpulan aturan tingkah laku yang hanya berlaku bagi golongan bumi putera atau masyarakat asli Indonesia, yang bersifat memaksa dan belum

dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Kampung Naga : Terletak di Tasikmalaya, Jawa Barat, merupakan suatu perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam memegang adat istiadat peninggalan leluhurnya, dalam hal ini adalah adat Sunda. Seperti permukiman Baduy, Kampung Naga menjadi objek kajian antropologi mengenai kehidupan masyarakat pedesaan Sunda pada masa peralihan dari pengaruh Hindu menuju pengaruh Islam di Jawa Barat.

Kearifan Lokal : Merupakan perwujudan implementasi artikulasi dan pengejawantahan serta bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya, sehingga kearifan lokal merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu mencakup model-model pengelolaan sumber daya alam secara lestari termasuk bagaimana menjaga hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan demikian kearifan lokal adalah suatu sistem yang mengintegrasikan pengetahuan, budaya

dan kelembagaan serta praktik mengelola sumberdaya alam.

Leuweung : Adalah bahas sunda untu hutan, namun secara spesifik dapat diartikan juga sebagai suatu konsep Sunda dalam memandang lingkungan sekitar. *Leuweung Titipan (leuweung kolot, leuweung larangan, leuweung sirah cai)* adalah kawasan hutan yang sama sekali tidak boleh ditunggu oleh manusia. Kata *titipan* merupakan amanat dari Tuhan (*Gusti Nu Kawasa*) dan para leluhur (*karuhun*) untuk dijaga keutuhannya. Tidak boleh diganggu gugat dan harus dipertahankan dari segala usaha dan ancaman dari pihak-pihak luar. *Leuweung titipan* ini biasanya berada di daerah atas atau puncak gunung. *Leuweung Tutupan* adalah kawasan hutan cadangan yang pada saat tertentu bisa digunakan jika memang perlu (*leuweung awian*). Pengertian tutupan ibarat pintu yang bias dibuka dan ditutup sesuai keperluan menurut pemahaman masyarakat ini. Di dalam *leuweung awian* ini terdapat istilah *kabendon (kualat)* bila melanggar aturan. Manusia diijinkan masuk hanya dengan tujuan pengambilan hasil non

kayu seperti: rotan, getah, madu, buah-buahan, umbi-umbian, obat-obatan, dan lainnya. Setiap penebangan satu batang pohon di *leuweung tutupan* harus segera diganti dengan pohon yang baru.

Leuweung Garapan (*leuweung baladaheun*, *leuweung sampalan*, *leuweung lembur*) adalah kawasan hutan yang dibuka menjadi lahan yang dibudidayakan oleh masyarakat untuk berhuma atau berladang. Pengusahaan huma atau ladang dilakukan secara rotasi atau gilir balik minimal 3 tahun sekali. *Leuweung garapan* biasanya di kawasan yang relatif lebih datar di kaki gunung.

Masyarakat Adat : Merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (teritorial), tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan

atau pertalian adat (genealogis).¹ Setiap masyarakat adat mempunyai hukum Adat yang digunakan untuk mengatur semua persoalan yang terjadi dalam lingkungan adat tersebut.

- Penataan Ruang : suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
- RDTR : Rencana Detail Tata Ruang
- RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah
- RTWN : Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Tata Ruang : Adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya disebutkan “Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.” Sementara ruang itu, ruang sendiri adalah : “Wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.”
- Tri Hita Karana : Tri Hita Karana berasal dari tiga kata yaitu Tri, Hita dan Karana. Tri yang berarti tiga. Hita yang berarti Kebahagiaan dan Karana yang berarti penyebab. Dengan demikian Tri Hita Karana berarti Tiga

Penyebab terciptanya Kebahagiaan. Pada dasarnya hakikat ajaran Tri Hita Karana menekankan pada tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan itu meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan hubungan dengan Tuhan yang saling terkait satu sama lain. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan menghindari daripada segala tindakan buruk.

UUPA : Singkatan Populer dari Undang-Undang Pokok Agraria, merupakan induk program landreform di Indonesia. Landreform diartikan dengan perubahan struktur penguasaan pemilikan tanah, bukan hanya dalam pengertian politik belaka tapi juga pengertian teknis. Cita-cita UUPA adalah melaksanakan perubahan secara mendasar terhadap relasi agraria yang ada agar menjadi lebih adil dan memenuhi kepentingan rakyat petani.

BIODATA PENULIS

Eko Noer Kristiyanto, lahir di Bandung, menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

Riwayat Pekerjaan: Jurnalis di KOMPAS TV, media officer di PT. Persib Bandung Bermartabat, tim pakar di departemen kepatuhan dan integritas PSSI, Kepala Divisi Hukum di Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI)

Kesibukan sekarang: Peneliti Hukum di Kementerian Hukum dan HAM RI, kolumnis tetap di Pikiran-Rakyat.

Pengalaman dua tahun terakhir: Ketua Pokja Analisis dan Evaluasi Pembangunan Sistem Keolahragaan Nasional, Delegasi Indonesia dalam konferensi Internasional di Athena (Yunani), Tokyo (Jepang), dan Manila (Filipina). Delegasi pemerintah Indonesia untuk bertemu Japan Football Association di Jepang. Sebagai koordinator tim verifikasi Liga 1 & Liga 2 musim 2020. Menjadi narasumber di Program Mata Najwa, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Pakuan, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Asosiasi Advokat Indonesia, dsb.



KEARIFAN LOKAL DAN PENATAAN RUANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL

Terdapat korelasi yang erat antara masyarakat adat, kearifan lokal, dan jaminan hukum dalam penataan ruang di Indonesia. Bahwa ketika negara secara konstitusional mengakui eksistensi masyarakat hukum adat, ternyata pada saat yang bersamaan pengakuan tersebut ditegaskan pula dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bahkan kedudukan masyarakat adat beserta kearifan lokal mereka diakui dalam hal strategis termasuk di antaranya dalam proses penataan ruang di daerah. Perlindungan Hukum terkait kearifan lokal dalam dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Dalam konteks perlindungan hukum kearifan lokal dalam penataan ruang maka kita dapat melakukannya melalui mekanisme partisipasi masyarakat, esensinya adalah bahwa masyarakatlah pemilik kearifan lokal tersebut. Mekanisme serta jaminan hukum terkait partisipasi masyarakat pun diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang.



BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI)
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan,
Jakarta Selatan
Website: www.balitbangham.go.id
Telp: (021) 252 5015, ext. 512/514
E-mail: balitbangkumhampress@gmail.com

ISBN 978-623-6978-74-2

